



USM



LAPORAN KEGIATAN WORKSHOP

DPRD KABUPATEN BANYUMAS

"Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD"

Hotel Dafam Pekalongan, 18 s.d 20 Juni 2026



DISELENGGARAKAN OLEH :

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG
(PPSDM-USM)

BERKERJASAMA DENGAN

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS

ATAS REKOMENDASI BPSDM PROVINSI JAWA TENGAH DAN KEMENDAGRI RI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelenggarakan kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dengan tema “Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD” yang diselenggarakan di Hotel Dafam Pekalongan tanggal 18 s.d 20 Juni 2026.

Kegiatan Workshop ini dilaksanakan atas dasar MoU antara Universitas Semarang (USM) dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas serta atas dasar rekomendasi pelaksanaan Workshop dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri RI.

Penyusunan laporan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam pelaksanaan kegiatan Workshop Universitas Semarang dengan DPRD Kabupaten Banyumas, yang dilaksanakan oleh panitia penyelenggara Workshop Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM). Laporan ini merupakan dokumen (arsip) yang sangat penting bagi Universitas Semarang yang sewaktu-waktu dibutuhkan untuk pengecekan, maka data atau informasi yang ada bisa diakses dengan mudah.

Sebelum kegiatan Workshop ini dilaksanakan kami menyusun konsep, tema dan materi yang dilakukan dalam bentuk pra kegiatan. Dalam pra kegiatan Workshop kami melakukan tahapan persiapan yang meliputi; kajian dan analisis tema, kajian materi yang akan diberikan, perencanaan waktu dan tempat pelaksanaan, dll.

Keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan ini tidak lepas dari adanya kerjasama dan hubungan yang baik dari seluruh jajaran dan semua pihak yang terkait, untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama pelaksanaan kegiatan Workshop ini.

Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan Workshop, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada yang terhormat;

1. Yayasan Alumni Universitas Diponegoro.
2. Rektor Universitas Semarang, Bapak Dr. Supari, S.T., M.T.
3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan surat rekomendasi pelaksanaan kegiatan Workshop.
4. Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.
5. Bapak Agus Priyanggodo. selaku Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, beserta seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas.

6. Bapak Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Wakil Rektor II Universitas Semarang.
7. Bapak Drs. Nungky Harry Rachmat, M.Si. selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas, beserta seluruh jajaran staff Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.
8. Bapak Purnomo Batamba, S.I.P., M.Sc. (Kemendagri RI) dan Bapak Indra Dwi Hartanto (BPK RI) selaku narasumber.
9. Moderator.
10. Seluruh civitas akademika Universitas Semarang.
11. Panitia penyelenggara Workshop PPSDM Universitas Semarang dan seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan Workshop ini.

Semoga jalinan kerjasama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi kebaikan bersama, sehingga dapat membawa manfaat bagi DPRD Kabupaten Banyumas khususnya dan masyarakat Kabupaten Banyumas pada umumnya.

Demikian kami sampaikan Laporan Kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas, semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan Tugas Pokok dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas.

Semarang, 22 Juni 2026
Ketua Pelaksana Harian PPSDM-USM



Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST. 13922018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. Sambutan Pembukaan Workshop

A. Sambutan Rektor Universitas Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II Universitas Semarang (Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., Ak., CA.).....	i
B. Sambutan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah (Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd.).....	ii
C. Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Banyumas dan sekaligus membuka acara (Agus Priyanggodo).....	v

II. Laporan Kegiatan Workshop

BAB I Pendahuluan	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Dasar Hukum Penyelenggaraan	8
C. Materi	8
D. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan	9
E. Pembiayaan	9
 BAB II Kegiatan	10
A. Tema Workshop	10
B. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	10
C. Materi Workshop	10
D. Narasumber	10
E. Moderator	10
F. Peserta	10
G. Susunan Acara Pembukaan Workshop	10
H. Diskusi dan Tanya Jawab	11
I. Lampiran	14
1. Surat Rekomendasi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.	
2. Surat Permohonan Fasilitasi Workshop.	
3. Surat Balasan dari Universitas Semarang.	
4. Surat Undangan Workshop.	
5. Jadwal Workshop.	
6. S.K. dan Susunan Panitia.	
7. Surat balasan Workshop dari Sekretaris DPRD Kab. Banyumas.	
8. MoU USM dengan Sekretariat DPRD Kab. Banyumas.	

9. Akreditasi Institusi USM dan Akreditasi Program Studi di USM.
10. Absensi dan Biodata Narasumber.
11. Absensi dan Biodata Moderator.
12. Absensi Peserta Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Banyumas.
13. Absensi Pendamping dari Sekretariat DPRD Kab. Banyumas.
14. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Workshop.
15. Fotokopi Sertifikat Peserta Workshop.
16. Materi – materi Workshop.
17. Dokumentasi.
18. Daftar Kamar.
19. Tanda Terima Seminar Kit.

**I. Sambutan Pembukaan Rektor Universitas Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II Universitas Semarang
(Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., Ak., CA.)**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati, Ketua DPRD Kab. Banyumas Bapak Agus Priyanggodo;

Yang kami hormati, Ketua BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Ibu Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd.

Yang kami hormati, Wakil Ketua DPRD Kab. Banyumas, Jajaran Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas;

Yang kami hormati, Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas Bapak Drs. Nungky Harry Rachmat, M.Si. beserta seluruh jajarannya;

Yang kami hormati pula narasumber Bapak Purnomo Batamba, S.I.P., M.Sc. yang telah hadir pada kesempatan kali ini

Kemudian rekan-rekan PPSDM Universitas Semarang.

Bapak Ibu yang saya hormati,

Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita telah diberi nikmat, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan Workshop DPRD Kab. Banyumas di Hotel Dafam Pekalongan. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih banyak, Universitas Semarang telah diberi kepercayaan untuk kesekian kalinya bekerjasama dalam kegiatan workshop DPRD Kab. Banyumas. Juga atas rekomendasi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sehingga kegiatan ini dapat terlaksana.

Bapak Ibu yang saya hormati,

Saya menyampaikan pesan dari bapak Rektor Universitas Semarang yang pada kesempatan ini berhalangan hadir karena berkaitan dengan dies natalis kampus, sehingga kami berbagi tugas untuk keseluruhan kegiatan dapat berjalan dengan baik secara berdampingan. Sudah kesekian kalinya DPRD Kab. Banyumas bekerjasama dengan PPSDM Universitas Semarang, yang mana kami sebagai partner dalam pelaksanaan Workshop untuk DPRD Kab. Banyumas. Kami Universitas Semarang yang berada di jl. Soekarno Hatta, membuka pintu bagi siapa saja, bapak-ibu, maupun saudara yang berkeinginan melanjutkan study di kampus kami.

Kami berharap dalam proses pelaksanaan Workshop kali ini akan memberikan manfaat lebih bagi pelaksanaan pemerintahan yang ada di Kabupaten Banyumas. Demikian yang dapat kami sampaikan, apabila nantinya terdapat kekurangan dalam pelaksanaan, kami mohon maaf.

Wabillahitaufik Walhidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

II. Sambutan Pembukaan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah (Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd.)

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Terhormat : Rektor Universitas Semarang Bapak Dr. Supari, S.T., M.T., yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II Bapak Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., Ak., CA. beserta jajarannya.

Yang kami hormati : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Bapak Agus Priyanggodo beserta unsur pimpinan dan bapak, ibu anggota DPRD

Yang kami hormati : Sekretaris Dewan Kabupaten Banyumas Bapak Drs. Nungky Harry Rachmat, M.Si. para Narasumber dan tamu undangan yang berbahagia.

Sebelum saya bacakan sambutan ijin saya akan mengawali dengan 2 (dua) buah pantun untuk kita semua

Batik Pekalongan indah coraknya, Terkenal hingga mancanegara. DPRD kuat fungsi anggarannya, Mengawal pembangunan demi rakyat sejahtera.

Ke Pekalongan membawa harapan, Singgah sejenak di Dafam yang megah. Pemahaman anggaran kita tingkatkan, Agar pembangunan Banyumas semakin terarah.

"Pantun tersebut mengingatkan kita bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan kita dalam merencanakan, membahas, mengalokasikan, dan mengawasi penggunaannya secara efektif. Terlebih saat ini Banyumas masih menghadapi berbagai isu strategis seperti penurunan angka kemiskinan, percepatan penanganan stunting, penguatan UMKM, peningkatan kualitas infrastruktur, serta peningkatan pelayanan publik yang membutuhkan dukungan anggaran yang tepat dan berorientasi pada hasil."

Hadirin yang saya hormati,

Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat hadir, berkumpul dan mengikuti Workshop dengan tema "Pemahaman Anggaran dalam Fungsi dan Ruang Kerja DPRD" dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk meningkatkan kapasitas serta kualitas pengabdian kita kepada masyarakat.

Tema workshop yang kita angkat pada hari ini sangat relevan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sebagaimana kita pahami bersama, fungsi anggaran merupakan salah satu fungsi utama DPRD selain fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Melalui fungsi anggaran inilah DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Pemahaman yang baik terhadap proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan APBD menjadi sangat penting agar kebijakan fiskal daerah dapat berjalan efektif, efisien, akuntabel, dan tepat sasaran. Anggaran bukan sekadar angka-angka dalam dokumen APBD, tetapi merupakan instrumen pembangunan yang menentukan arah kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Hadirin yang berbahagia,

Dalam konteks Kabupaten Banyumas saat ini, terdapat berbagai isu strategis yang memerlukan perhatian serius dan dukungan penganggaran yang memadai. Di antaranya adalah peningkatan kualitas infrastruktur dasar, penguatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan angka stunting, pengembangan UMKM dan ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ketahanan pangan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu, tantangan perubahan iklim yang berdampak pada meningkatnya risiko banjir, longsor, maupun kekeringan di beberapa wilayah Kabupaten Banyumas juga membutuhkan kebijakan anggaran yang responsif dan berorientasi pada mitigasi serta adaptasi bencana. Di sisi lain, upaya peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja juga memerlukan dukungan anggaran yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Kita juga menyadari bahwa ruang fiskal daerah saat ini tidak selalu luas. Kebutuhan pembangunan terus meningkat, sementara kemampuan keuangan daerah memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, DPRD dituntut memiliki kemampuan untuk menentukan prioritas pembangunan secara tepat, memastikan efisiensi belanja daerah, serta mengawal agar setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Banyumas.

Hadirin sekalian,

Melalui workshop ini, saya berharap seluruh peserta dapat memperkuat pemahaman mengenai siklus penganggaran daerah, regulasi yang menjadi landasan penyusunan APBD, mekanisme pembahasan anggaran, teknik analisis program dan kegiatan, hingga strategi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran. Lebih dari itu, workshop ini juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas anggota DPRD dalam membaca dokumen perencanaan dan penganggaran secara komprehensif sehingga mampu menghasilkan keputusan-keputusan politik anggaran yang berkualitas, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Karena sesungguhnya keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga oleh kualitas perencanaan, ketepatan alokasi, serta efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bersama pemerintah daerah.

Hadirin yang saya hormati,

Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai sarana untuk memperluas wawasan, memperkuat kompetensi, serta membangun komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola

keuangan daerah yang baik. Dengan pemahaman anggaran yang semakin kuat, kita berharap DPRD Kabupaten Banyumas dapat semakin optimal dalam menjalankan fungsi representasi rakyat dan mengawal pembangunan daerah menuju Banyumas yang lebih maju, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.

Semoga kegiatan ini berjalan lancar, memberikan manfaat yang besar, dan menghasilkan pemahaman yang semakin baik bagi seluruh peserta. Terima kasih atas perhatiannya selamat mengikuti workshop, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah pembangunan daerah.

Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan.

Sekian terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

III. Sambutan Pembukaan Ketua DPRD Kab. Banyumas dan sekaligus membuka acara (Agus Priyanggodo)

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang kami hormati, Wakil Rektor II Universitas Semarang Bapak Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., Ak., CA.

Yang kami hormati, Bapak Ibu Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota DPRD Kabupaten Banyumas,

Yang kami hormati, Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas Bapak Drs. Nungky Harry Rachmat, M.Si. beserta seluruh jajarannya,

Yang kami hormati, Narasumber Bapak Purnomo Batamba, S.I.P., M.Sc.

Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subkhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat bersilatullah di ruangan ini dalam kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Banyumas di Hotel Dafam Pekalongan. Pada kesempatan yang baik ini kita akan focus pada tema kegiatan Workshop kita adalah "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD". Pada kegiatan ini mari kita laksanakan dengan maksimal, sehingga dampak yang kita dapatkan dapat dengan optimal. Mari manfaatkan sebaik mungkin dengan maksimal.

Pada pelaksanaan Workshop kali ini saya mengajak terutama pada diri saya sendiri dan para Anggota DPRD Kabupaten Banyumas peserta Workshop marilah kita ciptakan rasa ikhlas agar selalu berkembang dalam lubuk hati kita, karena berkembangnya rasa ikhlas akan terpancar etos kerja yang maksimal, sehingga kerja kita tidak semata diukur dengan keduniaan, tetapi berkiblat pada ridho Allah SWT., aamiin ya robbal 'alamiin. Oleh karenanya mari kita laksanakan kegiatan ini dengan baik.

Akhirnya dengan mengucapkan,

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Kegiatan Workshop DPRD Kab. Banyumas

Dengan tema

" Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD"

SAYA NYATAKAN DENGAN RESMI DIBUKA

Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan, Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala meridhoi semua usaha kita.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Kepentingan dan aspirasi masyarakat tersebut harus dapat ditangkap oleh Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi perwakilan rakyat dalam struktur kelembagaan pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan, yang

bertujuan sebagaimana yang disebutkan di atas. Pemerintah daerah menjalankan fungsi pemerintahan dan DPRD menjalankan fungsi legislasi, fungsi penganggaran (budgeting) dan fungsi pengawasan.

Sebagai unsur pemerintahan daerah DPRD turut serta melahirkan kebijakan-kebijakan di daerahnya, terutama yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu:

1. Regulator yaitu mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan-urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya ke daerah (tugas pembantuan);
2. Policy Making yaitu merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di daerahnya;
3. Budgeting yaitu Perencanaan Anggaran Daerah (APBD).

Lebih khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Susduk dan UU Pemerintahan Daerah), implementasi kedua peran DPRD tersebut lebih disederhanakan perwujudannya ke dalam tiga fungsi, yaitu :

1. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah,
2. Fungsi anggaran; dan
3. Fungsi pengawasan.

Tugas dan Wewenang DPRD :

1. Membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah;
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh Kepala Daerah;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
5. Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah; (catatan bagian hukum);
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD seyogyanya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung (sinergi) bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Namun dalam kenyataannya, sinergisme tersebut belum dapat berjalan secara optimal. Kesetaraan hubungan tersebut seringkali dimaknai lain, yang mengurangi fungsi dan kewenangan dewan. Sebagai contoh, masih banyaknya produk peraturan-peraturan daerah yang merupakan inisiasi dari pemerintah daerah, bukan dari DPRD. Padahal jika kita merujuk pada Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 dengan tegas dinyatakan bahwa "DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah". Ini artinya bahwa "leading sector" pembentukan PERDA seharusnya ada ditangan DPRD.

Belum lagi yang berkaitan dengan "bargaining position" dalam pembahasan APBD, DPRD masih dalam posisi yang lemah. Bagaimana tidak, draft Perda APBD tersebut biasanya masuk ke Dewan dalam waktu yang sangat pendek, sehingga sangat sulit bagi Dewan untuk secara teliti mengkaji substansi dari draft tersebut.

Selain kedua contoh di atas, jika kita lihat dari aspek penganggaran yang dimiliki Dewan, masih sangat timpang dibandingkan dengan penganggaran yang ada di pemerintah daerah. Dewan tidak mempunyai otonomisasi anggaran yang dapat mendukung fungsi dan kinerjanya secara optimal. Sehingga tidak aneh jika seringkali muncul 'rumor' bahwa DPRD hanya sebagai 'rubber stamp' yang meligitimasi semua kebijakan pemerintah. Hal ini diperparah lagi dengan regulasi kita yang belum memberikan kedudukan yang setara antara pemerintah daerah dengan DPRD, yaitu antara lain yang berkaitan dengan :

- Status pejabat negara, hanya melekat pada kepala daerah tidak termasuk anggota DPRD;
- Pengaturan hak inisiasi legislasi bagi anggota maupun kelembagaan DPRD dibanding dengan pengaturan inisiasi legislasi dari pemerintah daerah (dalam bentuk peraturan teknis pelaksanaan);
- Kedudukan, tugas dan fungsi alat kelengkapan Panitia Legislasi dalam struktur kelembagaan Dewan;
- Pengangkatan staf ahli untuk mendukung kinerja dewan; dll.

Dari kondisi yang demikian, memang sepertinya sangat sulit untuk berharap banyak adanya kesetaraan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, tetapi hal ini bukannya tidak mungkin. Sejalan dengan perubahan konstitusi dan kematangan otonomi daerah, mulai

dilakukan penguatan fungsi dan kinerja dewan melalui perubahan regulasi, pembenahan struktur kelembagaan (mis. adanya penambahan alat kelengkapan dewan yang berupa Panitia Legislasi, Badan Kehormatan, dll), penguatan kelembagaan (optimalisasi fungsi alat-alat kelengkapan dewan), penguatan penganggaran, peningkatan daya dukung Dewan (sarana-prasarana dan staf) dan penentuan Program Legislasi Daerah sebagai instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis antara Dewan dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dalam kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas ada beberapa materi yang akan disampaikan; pertama yaitu **Pokok- Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD**. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dari ketiga fungsi tersebut, fungsi anggaran memegang peranan strategis dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Pelaksanaan fungsi anggaran memerlukan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme penyusunan, pembahasan, penetapan, serta pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, anggota DPRD juga perlu memahami keterkaitan antara fungsi anggaran dengan tata kelola ruang kerja DPRD sebagai bagian dari dukungan administratif, kelembagaan, dan pelaksanaan tugas kedewanan agar seluruh aktivitas DPRD dapat berjalan secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui kegiatan reses maupun mekanisme komunikasi dengan konstituen. Pokir menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta penyusunan APBD, sehingga penyusunannya harus mengacu pada prioritas pembangunan daerah, kebutuhan masyarakat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman yang baik mengenai proses penyusunan, penginputan, pengintegrasian, hingga penganggaran Pokir sangat penting agar usulan yang disampaikan dapat diakomodasi secara tepat, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Materi yang kedua yaitu **Memahami Potensi Fraud dalam Pengelolaan & Perencanaan APBD 2027**. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran strategis sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi

pengawasan. Ketiga fungsi tersebut saling berkaitan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Fungsi anggaran DPRD merupakan salah satu instrumen penting dalam memastikan bahwa proses perencanaan, pembahasan, penetapan, dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik. Dalam pelaksanaannya, fungsi anggaran memerlukan dukungan kelembagaan dan tata kelola ruang kerja DPRD yang mampu menunjang koordinasi, penyediaan data, analisis kebijakan, serta administrasi kedewanan secara efektif sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara profesional dan berbasis informasi.

Menjelang penyusunan dan pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027, kompleksitas pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat seiring dengan tuntutan efisiensi belanja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik penyimpangan. Dalam kondisi tersebut, pemahaman mengenai potensi fraud dalam proses perencanaan dan pengelolaan APBD menjadi aspek yang sangat penting bagi anggota DPRD beserta unsur pendukungnya.

Potensi fraud dapat muncul pada berbagai tahapan pengelolaan APBD, mulai dari proses perencanaan program dan kegiatan, penyusunan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Risiko tersebut dapat dipengaruhi oleh lemahnya pengendalian internal, kurangnya transparansi, konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, maupun rendahnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi anggaran dan pengawasan perlu memiliki pemahaman yang memadai untuk mengenali indikator, faktor risiko, serta langkah-langkah pencegahan fraud sejak tahap perencanaan anggaran.

Peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam memahami tata kelola anggaran yang baik, fungsi ruang kerja DPRD, serta potensi fraud dalam pengelolaan dan perencanaan APBD diharapkan dapat memperkuat kualitas pengawasan, meningkatkan integritas kelembagaan, dan mendorong terciptanya proses penganggaran yang lebih transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 dapat berlangsung secara lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Materi ketiga yaitu **Meningkatkan Kapasitas Fungsi Penganggaran DPRD dalam Mendeteksi & Mencegah Potensi Korupsi serta Pemborosan Anggaran**. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kedudukan strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut saling mendukung dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Fungsi penganggaran DPRD memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyusunan, pembahasan, persetujuan, serta pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui fungsi tersebut, DPRD memastikan bahwa kebijakan anggaran disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah, kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, fungsi penganggaran juga memerlukan dukungan tata kelola ruang kerja DPRD yang efektif sebagai sarana koordinasi, penyediaan data, analisis kebijakan, dan administrasi yang menunjang proses pengambilan keputusan secara profesional.

Di tengah meningkatnya tuntutan terhadap transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, DPRD dituntut memiliki kapasitas yang memadai dalam mengidentifikasi berbagai risiko yang dapat memengaruhi kualitas penyusunan maupun pelaksanaan APBD. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah potensi terjadinya korupsi, konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, mark-up anggaran, pengalokasian belanja yang tidak tepat sasaran, serta berbagai bentuk pemborosan anggaran yang dapat mengurangi efektivitas penggunaan keuangan daerah dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan.

Upaya pencegahan korupsi dan pemborosan anggaran tidak hanya dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum, tetapi juga melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kompetensi para pemangku kepentingan, termasuk anggota DPRD. Pemahaman mengenai prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja, manajemen risiko, pengendalian internal, identifikasi indikator potensi penyimpangan, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi bekal penting dalam menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan secara optimal. Penguatan kapasitas tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya proses penganggaran yang lebih efektif, efisien, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Materi keempat yaitu **FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD “Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD”**. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah yang memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Di antara ketiga fungsi tersebut, fungsi anggaran memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa proses penyusunan, pembahasan, persetujuan, dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prioritas pembangunan daerah, serta kemampuan keuangan daerah. Pelaksanaan fungsi tersebut membutuhkan pemahaman yang komprehensif mengenai siklus penganggaran daerah, hubungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, serta mekanisme kerja DPRD dalam mendukung pengambilan keputusan yang berkualitas.

Optimalisasi fungsi anggaran tidak hanya ditentukan oleh kapasitas individu anggota DPRD, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas tata kelola ruang kerja DPRD sebagai pusat koordinasi, komunikasi, penyediaan informasi, administrasi, dan dukungan teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas kedewanan. Pengelolaan ruang kerja yang tertata dengan baik akan mendukung peningkatan produktivitas, memperkuat koordinasi antar alat kelengkapan DPRD, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi anggaran sering menghadapi berbagai tantangan, baik yang berkaitan dengan dinamika regulasi, perubahan kebijakan fiskal, sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, maupun koordinasi internal antar alat kelengkapan DPRD. Oleh karena itu, diperlukan ruang diskusi yang konstruktif sebagai media berbagi pengalaman, menyamakan persepsi, mengidentifikasi berbagai tantangan, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi anggaran dan tata kelola kelembagaan DPRD.

Salah satu metode yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan unsur pimpinan DPRD, anggota DPRD, alat kelengkapan dewan, serta sekretariat DPRD. FGD memberikan kesempatan kepada peserta untuk berdiskusi secara partisipatif, bertukar pandangan, mengidentifikasi praktik-praktik yang telah berjalan, serta merumuskan rekomendasi bersama dalam rangka memperkuat pelaksanaan fungsi anggaran dan optimalisasi ruang kerja DPRD.

Melalui kegiatan Workshop DPRD dengan tema "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang dikemas dalam bentuk FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD, diharapkan tercipta kesamaan persepsi, meningkatnya kapasitas kelembagaan, serta terbangunnya sinergi yang lebih kuat antar unsur DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran secara profesional, efektif, dan akuntabel. Hasil dari FGD ini diharapkan dapat menjadi masukan strategis dalam penyempurnaan tata kelola internal DPRD, memperkuat koordinasi antar alat kelengkapan dewan, serta mendukung terwujudnya proses penganggaran daerah yang berkualitas, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Diharapkan peserta dapat menyimpulkan materi yang telah disampaikan para narasumber.

Guna mewujudkan dasar pemikiran di atas, maka bersama ini kami Universitas Semarang (USM) melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM – USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan kegiatan Workshop dengan tema "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD".

B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
10. Permendagri No. 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

C. MATERI

1. Pokok- Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD.
Narasumber : Purnomo Batamba, S.I.P., M.Sc. (Kemendagri RI).
2. Memahami Potensi Fraud dalam Pengelolaan & Perencanaan APBD 2027.
Narasumber : Purnomo Batamba, S.I.P., M.Sc. (Kemendagri RI)
3. Meningkatkan Kapasitas Fungsi Penganggaran DPRD dalam Mendeteksi & Mencegah Potensi Korupsi serta Pemborosan Anggaran.
Narasumber : Indra Dwi Hartanto (BPK RI).
4. FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD
"Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD".
Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kab. Banyumas.

D. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN

Maksud dan Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Peserta mampu memahami konsep, fungsi, dan mekanisme penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi anggaran DPRD dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
2. Peserta mampu memahami potensi fraud dalam proses perencanaan dan pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2027 serta mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan untuk mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Peserta mampu meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam melaksanakan fungsi penganggaran DPRD, khususnya dalam mendeteksi, mencegah, dan mengawasi potensi korupsi serta pemborosan anggaran guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
4. Peserta mampu memperdalam pemahaman mengenai fungsi anggaran sebagai bagian dari ruang kerja DPRD serta menyamakan persepsi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan penganggaran untuk mendukung pengawasan dan pengambilan keputusan yang efektif, transparan, dan akuntabel dan mampu menarik kesimpulan dari beberapa materi kegiatan Workshop.

E. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Workshop dari masing-masing peserta Workshop, berasal dari anggaran peningkatan SDM yang bersangkutan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

BAB II KEGIATAN

A. TEMA WORKSHOP

“Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD”.

B. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Hari : Kamis s.d. Sabtu
 Tanggal : 18 s.d 20 Juni 2026
 Tempat : Hotel Dafam Pekalongan
 Jalan Urip Sumoharjo No. 53, Medono, Kecamatan Pekalongan Barat,
 Kota Pekalongan, Jawa Tengah.

C. MATERI WORKSHOP

1. Pokok- Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD.
2. Memahami Potensi Fraud dalam Pengelolaan & Perencanaan APBD 2027.
3. Meningkatkan Kapasitas Fungsi Penganggaran DPRD dalam Mendeteksi & Mencegah Potensi Korupsi serta Pemborosan Anggaran.
4. FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD
 “Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD”.

D. NARASUMBER

1. Purnomo Batamba, S.I.P., M.Sc. (Kemendagri RI).
2. Purnomo Batamba, S.I.P., M.Sc. (Kemendagri RI).
3. Indra Dwi Hartanto (BPK RI).
4. Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kab. Banyumas.

E. MODERATOR

1. Dewi, S.Pd.

F. PESERTA

1. Peserta yang mengikuti Workshop dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas sebanyak 48 orang peserta.
2. 10 orang pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.
Absensi Peserta dan Pendamping terlampir.

G. SUSUNAN ACARA PEMBUKAAN WORKSHOP

1. Pembukaan.
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya.

3. Mengheningkan Cipta.
4. Sambutan-sambutan :
 - Pertama : Sambutan Rektor Universitas Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II Universitas Semarang.
(Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., Ak., CA.)
 - Kedua : Sambutan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.
(Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd.)
 - Ketiga : Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Banyumas dan sekaligus membuka acara
(Agus Priyanggodo.)
5. Penyerahan ucapan terimakasih.
6. Foto bersama.
7. Penutup.

H. DISKUSI DAN TANYA JAWAB

PERTANYAAN (MATERI 1) :

1. Bapak Mustofa, S.Ag.

Semakin kesini semakin susah, padahal filosofinya memudahkan yang sulit jangan menyulitkan yang mudah. Ada apa dengan pusat ?

2. Bapak Andik Pegiarto, S.K.M.

Aturan dibuat jangan berbeli-belit dan ribet, solusinya bagaimana ?

3. Bapak Arief Dwi Kusuma Wardhana, S.E.

Pokir tidak dilanjuti, percuma.

JAWABAN NARASUMBER : Bapak Purnomo Batamba, S.I.P., M.Sc. (Kemendagri RI)

1. Pernyataan "*semakin ke sini semakin susah*" lebih tepat dipahami sebagai dampak dari meningkatnya standar tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara. Tantangan yang dihadapi bukan semata-mata berasal dari banyaknya regulasi, tetapi juga dari kebutuhan untuk menyeimbangkan akuntabilitas, kepastian hukum, efisiensi birokrasi, dan fleksibilitas daerah. Oleh karena itu, yang perlu dibangun adalah regulasi yang **sederhana dalam prosedur, kuat dalam pengawasan, dan adaptif terhadap kebutuhan daerah**, sehingga filosofi "*memudahkan yang sulit tanpa menyulitkan yang mudah*" dapat benar-benar terwujud dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.
2. Permasalahan regulasi yang dianggap berbelit-belit tidak selalu disebabkan oleh banyaknya aturan, tetapi juga oleh kualitas penyusunan regulasi, koordinasi antarlembaga, dan mekanisme implementasinya. Solusi yang paling tepat adalah melakukan penyederhanaan prosedur melalui harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi pusat dan daerah, digitalisasi yang berbasis penyederhanaan proses kerja, serta peningkatan kapasitas aparatur. Dengan

demikian, regulasi dapat menjadi instrumen yang memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Prinsip yang perlu diwujudkan adalah "aturan yang sederhana dalam prosedur, tetapi kuat dalam pengawasan dan akuntabilitas."

3. pernyataan bahwa "Pokir tidak ditindaklanjuti sehingga percuma" tidak sepenuhnya tepat apabila ditinjau dari perspektif tata kelola pemerintahan. Pokir tetap memiliki nilai strategis sebagai instrumen penyaluran aspirasi masyarakat dan menjadi salah satu bahan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Tantangan yang perlu diperbaiki bukan keberadaan Pokir itu sendiri, melainkan mekanisme penyusunan, sinkronisasi, koordinasi, dan transparansi dalam proses pengintegrasian ke dalam APBD. Semakin baik kualitas usulan Pokir dan semakin kuat koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah, maka semakin besar peluang Pokir tersebut dapat diakomodasi sesuai dengan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.

PERTANYAAN (MATERI 2) :

Bapak Rachmat Imanda, S.E., Ak.

Hasil rapat antara SKPD dan DPRD pembahasan hukum dengan DPRD sebagai mitra kerja bupati memakai pedoman SE (Surat Edaran). Kenapa tidak sesuai kesepakatan ? hingga akhirnya DPRD menganggap semua cacat hukum.

JAWABAN NARASUMBER : Bapak Purnomo Batamba, S.I.P., M.Sc. (Kemendagri RI)

Perbedaan antara hasil kesepakatan DPRD dan pemerintah daerah dengan implementasi kebijakan yang mengacu pada Surat Edaran umumnya mencerminkan adanya dinamika dalam penerapan regulasi dan koordinasi antarlembaga. Surat Edaran pada prinsipnya berfungsi sebagai pedoman administratif dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, apabila terjadi perbedaan implementasi, langkah yang perlu ditempuh adalah melakukan klarifikasi terhadap dasar hukum, memperkuat komunikasi antara DPRD dan pemerintah daerah, serta memastikan bahwa setiap kebijakan tetap berpedoman pada asas legalitas, kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, setiap perbedaan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum dan kelembagaan yang tersedia tanpa mengurangi semangat kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

PERTANYAAN (MATERI 3) :

1. **Bapak Dr. H. Supangkat, S.H., M.H.**

Kepala Daerah tidak menjawab pekerjaan, jawaban hanya mengatakan akan dilaksanakan di APBD Perubahan tetapi kenyataannya tidak dilaksanakan (terkait Anggaran Perubahan).

2. **Bapak Trisno Sudarso, S.Sos.**

Sikapi dan laporkan ke BPK RI atas temuan-temuan yang terjadi saat ini, salah satunya kasus MBG karena hal ini memang menjadi perhatian kasus.

3. Bapak Nungky Harry Rachmat, M.Si.

Penunggakan yang terjadi karena ada temuan DPRD sampai bersurat ke BPKP, tetapi sampai detik ini tidak ada jawaban. Apakah yang harus kami lakukan ? apakah harus bersurat ulang agar di hapus bukti temuan karena kami sudah menyelesaikan temuan tunggakan tersebut.

4. Bapak Dedi Supriyanto

Ada juga kelebihan bayar tetapi belum menerima sisa pengembalian, apakah kita harus ke BPK RI atau tetap di daerah atas kelebihan bayar tersebut ?

5. Bapak Agus Priyanggodo

Berkaitan dengan Pokir DPRD oleh Bupati maka artinya ini tidak berfungsi dan tidak diterima, apakah APBD bisa dilaksanakan dan apakah tanggapan hukum menurut BPK ? dan apa yang bisa dilakukan DPRD ?

JAWABAN NARASUMBER : Bapak Indra Dwi Hartanto (BPK RI)

1. Ketidakterlaksanaan suatu program yang sebelumnya direncanakan untuk diakomodasi dalam APBD Perubahan tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran prosedur atau penyimpangan. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan fiskal, perubahan regulasi, hasil evaluasi teknis, maupun dinamika pembahasan anggaran. Namun, berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum, setiap perubahan dari rencana yang telah disampaikan kepada DPRD seharusnya disertai dengan penjelasan yang jelas, berbasis data, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sinilah fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan DPRD menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan anggaran tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kepentingan masyarakat.
2. Setiap temuan dalam pengelolaan keuangan daerah harus ditindaklanjuti melalui mekanisme yang sah dan sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga. Apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan, DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasannya dan menyampaikan informasi yang didukung data kepada BPK RI sebagai bahan pemeriksaan. Namun, penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran maupun kerugian keuangan negara harus didasarkan pada hasil pemeriksaan lembaga yang berwenang dan, apabila terdapat dugaan tindak pidana, diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Pendekatan tersebut mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, kepastian hukum, dan due process of law dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Apabila tunggakan atau permasalahan yang menjadi temuan DPRD telah diselesaikan, maka langkah yang tepat adalah mengajukan surat tindak lanjut/klarifikasi kembali kepada

BPKP dengan melampirkan bukti penyelesaian yang lengkap, bukan semata-mata meminta penghapusan temuan. Status temuan hanya dapat diperbarui setelah dilakukan verifikasi oleh pihak yang berwenang. Dengan mekanisme tersebut, penyelesaian tetap memiliki dasar hukum, tercatat secara administratif, dan memberikan kepastian bahwa permasalahan telah ditindaklanjuti sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4. Permasalahan kelebihan bayar pada prinsipnya diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme pemerintah daerah, karena perangkat daerah merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran. Tidak semua permasalahan kelebihan bayar harus langsung dibawa ke BPK RI. Namun, apabila kelebihan bayar tersebut merupakan bagian dari temuan pemeriksaan BPK RI, maka penyelesaiannya harus dilaporkan sebagai tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan dan dilakukan pemantauan sesuai mekanisme yang berlaku.

Dengan demikian, langkah yang tepat adalah memastikan proses penagihan dan pengembalian berjalan di tingkat daerah terlebih dahulu, didukung dokumen yang lengkap, serta melakukan koordinasi dengan lembaga pengawasan apabila terdapat hambatan atau apabila hal tersebut berkaitan dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Tujuan akhirnya adalah memastikan keuangan daerah terlindungi dan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

5. Pokir DPRD merupakan instrumen penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, tetapi secara hukum bukan merupakan program yang otomatis wajib dimasukkan ke dalam APBD tanpa melalui proses perencanaan dan penganggaran. APBD tetap dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi prosedur hukum dan mendapatkan persetujuan sesuai ketentuan. Dalam perspektif BPK, yang menjadi perhatian utama bukan apakah seluruh Pokir diterima atau tidak, melainkan apakah proses perencanaan dan penganggaran telah dilakukan secara transparan, objektif, akuntabel, dan sesuai aturan. Oleh karena itu, apabila Pokir tidak diakomodasi, DPRD sebaiknya tidak hanya mempersoalkan hasil akhirnya, tetapi memastikan adanya alasan yang jelas, mekanisme yang transparan, serta memperkuat fungsi pengawasan agar aspirasi masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.

I. LAMPIRAN

1. Surat Rekomendasi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.
2. Surat Permohonan Fasilitasi Workshop.
3. Surat Balasan dari Universitas Semarang.
4. Surat Undangan Workshop.
5. Jadwal Workshop.

6. S.K. dan Susunan Panitia.
7. Surat balasan Workshop dari Sekretaris DPRD Kab. Banyumas.
8. MoU USM dengan Sekretariat DPRD Kab. Banyumas.
9. Akreditasi Institusi USM dan Akreditasi Program Studi di USM.
10. Absensi dan Biodata Narasumber.
11. Absensi dan Biodata Moderator.
12. Absensi Peserta Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Banyumas.
13. Absensi Pendamping dari Sekretariat DPRD Kab. Banyumas.
14. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Workshop.
15. Fotokopi Sertifikat Peserta Workshop.
16. Materi – materi Workshop.
17. Dokumentasi.
18. Daftar Kamar.
19. Tanda Terima Seminar Kit.



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

DAFTAR LAMPIRAN



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**SURAT REKOMENDASI
DARI BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Nomor : 073.3/PT04/1168.186/2026

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan
Workshop Bagi Pimpinan Dan
Anggota DPRD Kabupaten Banyumas

Semarang, 10 Juni 2026

Kepada :

Rektor Universitas Semarang
di

TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 018/PPSDM.USM/RKM.WK/VI/2026, tanggal 08 Juni 2026, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Workshop Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Banyumas yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2026 sampai dengan 20 Juni 2026 bertempat di Hotel Dafam Kota Pekalongan.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Proses penyelenggaraan Workshop agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Workshop agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
 - a. Pokok- Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD;
 - b. Memahami Potensi Fraud dalam Pengelolaan & Perencanaan APBD 2027;
 - c. Meningkatkan Kapasitas Fungsi Penganggaran DPRD dalam Mendekteksi & Mencegah Potensi Korupsi serta Pemborosan Anggaran;
 - d. FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD";
4. Anggaran Workshop agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas Semarang;
5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Workshop secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;

6. Apabila belum menyampaikan Laporan penyelenggaraan Workshop maka pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa diproses lebih lanjut;
7. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Workshop dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
8. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 extension 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah



Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd,

Pembina Utama Madya
NIP. 19760730 200112 2 003

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Bupati Banyumas;
 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas;
-



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

SURAT PENUNJUKAN DARI SEKRETARIAT DPRD



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Bung Karno No. 1 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah 53116
Telp. (0281) 637102 Faksimile (0281) 626673
Email setwan@banyumaskab.go.id Website setwan.banyumaskab.go.id

Purwokerto, 2 Juni 2026

Nomor : 000.9.4/18/VI/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendalaman Tugas

Yth. Ketua Pelaksana Harian PPSDM-USM
Universitas Semarang
di
Semarang

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan kapasitas, wawasan, serta pemahaman Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas terkait pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, serta mengacu pada Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, bersama ini kami memohon fasilitasi pelaksanaan kegiatan Pendalaman Tugas (Workshop/Bimbingan Teknis).

Adapun rencana kegiatan tersebut sebagai berikut:

Tanggal : 18 s/d 20 Juni 2026
Peserta : 49 Orang dengan Kontribusi @Rp. 5.500.000/peserta
Tema : Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD
Tempat : Pekalongan Jawa Tengah

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon kepada PPSDM Universitas Semarang untuk dapat memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan dimaksud, termasuk penyediaan narasumber, materi, sertifikat, dan kelengkapan administrasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

PLT. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

Drs. Nungky Harry Rachmat, M.Si.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP 196709231987021001



Purwokerto, 5 Juni 2026

Nomor : 000.9.10/5/2026
Lamp. : 1 berkas
Perihal : **Persetujuan Workshop**
DPRD Kabupaten Banyumas

Yth. Rektor Universitas Semarang (USM)
di-

Semarang

Menunjuk Surat Rektor Universitas Semarang melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM) Nomor : 018/PPSDM.USM/UDG.WK/VI/2026 tanggal 3 Juni 2026 perihal Undangan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD dengan tema "***Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD***" pada prinsipnya kami menyetujui Kegiatan Workshop pada tanggal 18 – 20 Juni 2026 yang bertempat di hotel Dafam Pekalongan Jl. Urip Sumoharjo No 53, Medono, Kecamatan Pekalongan Barat dan mohon untuk segera dikoordinasikan dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

Adapun peserta Workshop dari DPRD Kabupaten Banyumas sejumlah 48 orang dan apabila terdapat penambahan/Pengurangan jumlah peserta, akan kami sampaikan melalui surat perubahan peserta..

Adapun peserta saat ini dengan perincian sebagai berikut :

- Pimpinan DPRD : 4 orang
- Anggota DPRD : 44 orang

(Daftar nama peserta terlampir)

Demikian atas perhatian dan kerja sama yang baik, disampaikan terima kasih.


PI. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANYUMAS,
Drs. Nungky Harry Rachmat, M.Si.
Pembina Utama Muda / Vc
NIP 19670923 198702 1 001

**DAFTAR PESERTA WORKSHOP
PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
DENGAN TEMA
"PEMAHAMAN ANGGARAN FUNGSI RUANG KERJA DPRD "**

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	AGUS PRIYANGGODO	Ketua DPRD
2.	IMAM AHFAS, S.Pd., M.Pd	Wakil Ketua DPRD
3.	MUH ERLANGGA ADI NUGRAHA, SM	Wakil Ketua DPRD
4.	JOKO PRAMONO, SE.	Wakil Ketua DPRD
5.	JASMIN, S.H	Anggota
6.	drg. ANDRIAS KARTIKOSARI	Anggota
7.	H. SAMSUDIN TIRTA, SE., MM	Anggota
8.	DIDI RUDIANTO, S.Par., MM	Anggota
9.	ITO ANJARINI, S.Sos	Anggota
10.	OFAN SOFIYAN, S.Sos.	Anggota
11.	RELLYA VENNY OCTALINA	Anggota
12.	AGUS SUPRIYANTO	Anggota
13.	TRISNO SUDARSO, S.Sos.	Anggota
14.	H. ANANG AGUS KOSTRAD DIHARTO	Anggota
15.	WAWAN YUWANDHA, S.P	Anggota
16.	dr. HENRY CHRISTIANTO	Anggota
17.	ANDRI KUSMAYADI, S.T	Anggota
18.	SANDUNG WIJOKO	Anggota
19.	MERAKARNO RA'HUSNA TARUNO, ST	Anggota
20.	H. AHMAD DARISUN	Anggota
21.	H. WORO SULISTIYONO, SH	Anggota
22.	Dr. MUGIARTI, S.Pd., M.M.	Anggota
23.	MUSTOFA, S. Ag.	Anggota
24.	IMAM SANTOSA, S.H.	Anggota
25.	DUKHA NGABDUL WASIH, SM	Anggota
26.	TATI IRAWATI, A.Md.	Anggota
27.	DANAN SETIANTO, SE	Anggota
28.	Ir. BUDIYONO	Anggota
29.	H. RACHMAT IMANDA, S.E., Ak.	Anggota
30.	Hj. YUNINGSIH	Anggota
31.	ALFIATUN KHASANAH, S.Tr.Keb.	Anggota
32.	SISWONDO	Anggota
33.	BOBBY LISTYO WIDJATMOKO, SH	Anggota
34.	ATIK LUTHFIYAH, S.I.Kom	Anggota
35.	DEDI SUPRIYANTO, S.I.Kom	Anggota
36.	EKO PRAMONO	Anggota
37.	SLAMET SUKOCO, S.TP	Anggota

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
38.	ARIEF DWI KUSUMA WARDHANA, SE	Anggota
39.	H. SUPANGKAT, SH.,MH	Anggota
40.	DODET SURYONDARU, S.TP	Anggota
41.	ANDIK PEGIARTO, S.KM	Anggota
42.	SETIA BUDIYANTO, S.Hut.,SH	Anggota
43.	IWAN SUPRIYANTO,SH.MH	Anggota
44.	ABDULLAH ARIF BUDIMAN	Anggota
45.	MUCHTAR NASIR, S.Pd	Anggota
46.	CIPTO PUJIHARSO, SE	Anggota
47.	NARTAM ANDREA NUSA	Anggota
48.	BALQIS FADILLAH, S.H.I.,M.Pd.	Anggota

Pt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANYUMAS,

Drs. NUNGKY HARRY RACHMAT, M.Si
Pembina Utama Muda / IVc
NIP 19670923 198702 1 001



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

SURAT UNDANGAN dan BALASAN



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

Nomor : 018/PPSDM.USM/SB.WK/VI/2026

Semarang, 2 Juni 2026

Lamp : -

Hal : Persetujuan Fasilitas Penyelenggaraan Workshop
DPRD Kabupaten Banyumas

Kepada Yth;
Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas

di -

Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan surat dari Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Nomor : 000.9.4/18/VI/2026, tanggal 2 Juni 2026 perihal Permohonan Fasilitas Penyelenggaraan Pendalaman Tugas, Maka bersama ini kami **Universitas Semarang (USM)** melalui **Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM)** menyetujui penyelenggaraan kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan tema **"Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD"**, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis s.d. Sabtu

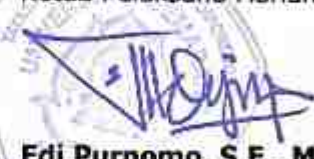
Tanggal : 18 s.d 20 Juni 2026

Tempat : **Hotel Dafam Pekalongan**

Jalan Urip Sumoharjo No. 53, Medono, Kecamatan Pekalongan Barat,
Kota Pekalongan, Jawa Tengah

Demikian surat Persetujuan Fasilitas Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Banyumas, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Surat Undangan dan jadwal sebagaimana terlampir.

Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM



Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST. 13922018

Tembusan:

1. Rektor Universitas Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banyumas;
3. Arsip.



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat: Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website: www.usm.ac.id email: diklat.usm@gmail.com

Nomor : 018/PPSDM.USM/UDG.WK/VI/2026

Semarang, 3 Juni 2026

Lamp : -

Hal : **Undangan Workshop**

Kepada Yth;

Ketua DPRD Kabupaten Banyumas

di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mengacu Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Maka bersama ini kami **Universitas Semarang (USM)** melalui **Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM)** bermaksud mengundang Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas untuk menjadi peserta dalam kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan tema "**Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD**" yang akan diselenggarakan besok pada:

Hari : Kamis s.d. Sabtu

Tanggal : 18 s.d 20 Juni 2026

Tempat : **Hotel Dafam Pekalongan**

Jalan Urip Sumoharjo No. 53, Medono, Kecamatan Pekalongan Barat,
Kota Pekalongan, Jawa Tengah

Kontribusi : **Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)**

Seluruh pembayaran kontribusi dapat ditransferkan melalui **Bank BNI, Nomor Rekening 1239760043 atas nama UNIVERSITAS SEMARANG.**

Dengan fasilitas : surat rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Materi, Sertifikat, Narasumber yang kompeten, Penginapan, Seminar Kit, Souvenir, Tim Monitoring dan Evaluasi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, dan Pendampingan selama mengikuti kegiatan.

Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM



Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.

NST. 13922018

Tembusan:

1. Rektor Universitas Semarang;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas;
3. Arsip.



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

JADWAL

**Jadwal Kegiatan Workshop****DPRD Kabupaten Banyumas****"Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD"**

Hotel Dafam Pekalongan, 18 s.d 20 Juni 2026

Tanggal	Waktu	Keterangan, Materi & Narasumber	JP	Tujuan Pembelajaran
Kamis, 18 Juni 2026	13.00 – 18.00	Check in dan registrasi peserta		
	18.00 – 19.30	Makan Malam		
	19.30 – 20.00	Pembukaan: - Sambutan Rektor Universitas Semarang - Sambutan Kepala BPSDMD Prov. Jateng - Sambutan Ketua DPRD Kab. Banyumas sekaligus membuka		
	20.00 - 22.00	Materi 1: "Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD" Narasumber : Purnomo Batamba, S.I.P., M.Sc. (Kemendagri RI)	2	Peserta mampu memahami konsep, fungsi, dan mekanisme penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi anggaran DPRD dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
	22.00 - 23.00	Diskusi dan Tanya Jawab	1	
	23.00	Istirahat		
Jumat, 19 Juni 2026	06.00 – 08.00	Sarapan pagi		
	08.00 – 11.00	Materi 2 : "Memahami Potensi Fraud dalam Pengelolaan & Perencanaan APBD 2027" Narasumber : Purnomo Batamba, S.I.P., M.Sc. (Kemendagri RI)	3	Peserta mampu memahami potensi fraud dalam proses perencanaan dan pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2027 serta mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan untuk mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
	11.00 – 11.30	Diskusi dan Tanya Jawab	0,5	
	11.30 – 13.30	Ishoma		
	13.30 – 16.00	Materi 3 : "Meningkatkan Kapasitas Fungsi Penganggaran DPRD dalam Mendeteksi & Mencegah Potensi Korupsi serta Pemborosan Anggaran". Narasumber : Indra Dwi Hartanto (BPK RI)	2,5	Peserta mampu meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam melaksanakan fungsi penganggaran DPRD, khususnya dalam mendeteksi, mencegah, dan mengawasi potensi korupsi serta pemborosan anggaran guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
	16.00 – 17.00	Diskusi Dan Tanya Jawab	1	
	17.00 - 19.00	Ishoma		
	19.00 - 22.00	Materi 4 : FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Banyumas	3	Peserta mampu memperdalam pemahaman mengenai fungsi anggaran sebagai bagian dari ruang kerja DPRD serta menyamakan persepsi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan penganggaran untuk mendukung pengawasan dan pengambilan keputusan yang efektif, transparan, dan akuntabel dan mampu menarik kesimpulan dari beberapa materi kegiatan Workshop.
	22.00 - 22.30	Diskusi dan Tanya Jawab	0,5	
	22.30 - 23.00	Penutupan di Pinpin oleh Ketua DPRD Kab. Banyumas		
	23.00	Istirahat		
Sabtu, 20 Juni 2026	06.00 – 09.00	Sarapan pagi		
	09.00 – 11.00	Penyelesaian administrasi dan penyerahan sertifikat		
	s.d. 12.00	Check out Hotel		

Catatan : Sesuai dengan situasi dan kondisi yang tak terduga, jadwal acara ini dapat berubah secara fleksibel.



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

SK dan SUSUNAN PANITIA



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 018/PPSDM.USM/SK.WK/VI/2026

Tentang:

PENUNJUKAN PANITIA PADA KEGIATAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS KERJASAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS DENGAN PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG TAHUN 2026

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan Workshop, maka perlu membentuk tim panitia
2. Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjadi Panitia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan : Hasil rapat Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM), maka Kami sepakat membentuk kepanitiaan Workshop.
- Menetapkan : 1. Menunjuk nama-nama sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan ini sebagai panitia Workshop DPRD Kabupaten Banyumas di Hotel Dafam Pekalongan tanggal 18 s.d 20 Juni 2026.
2. Dalam melaksanakan tugasnya panitia bertanggung jawab menjalankan tugas sampai selesai dan menyampaikan laporan secara tertulis.
3. Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan surat keputusan ini, dibebankan pada pelaksana.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 11 Juni 2026
Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST. 13922018

Tembusan :

1. Rektor Universitas Semarang.
2. Kepala BPSDM Kemendagri RI.
3. Kepala BPSDM Provinsi Jawa Tengah.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran Surat Keputusan Nomor
Tanggal

: 018/PPSDM.USM/SK.WK/VI/2026
: 11 Juni 2026

**PANITIA KEGIATAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS
KERJASAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS DENGAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG
TAHUN 2026**

Tim Persiapan:

1. Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
2. Tim Verifikasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
3. Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas

Tim Pengawas:

1. Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H. : Ketua PPSDM Universitas Semarang

Tim Pelaksana:

- Tim Monitoring dan Evaluasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
- Ketua : Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
- Wakil Ketua : Budi Suryanto, S.H., M.H.
- Sekretaris : Abdur Rahman, S.Sos.I.
- Bendahara : Ayuni Puspowati, S.E.
- Anggota :
 1. Agus Sutopo, S.E.
 2. Rifka Widya Emilia, S.Pd.
 3. Annisa Ghani Rasyiddianti, S.E.
 4. Laksita Saraswati
 5. Jamaluddin
 6. Rossy Aprilia Putri, S.Ikom.
 7. Mohammad Khoirul Annas, S.Ak.
 8. Achmad Saifudin, S.Kom.
 9. Lathifa Nurrahmah



Ketua Pelaksana Harian PPSDM Universitas Semarang

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST. 13922018



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

MoU USM DENGAN SEKRETARIAT DPRD



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS
DENGAN**



**UNIVERSITAS SEMARANG (USM)
TENTANG
PENYELENGGARAAN WORKSHOP PIMPINAN, ANGGOTA
DPRD KABUPATEN BANYUMAS**

Nomor SETWAN :

Nomor USM : 018/PPSDM.USM/MOU.WK/VI/2026

Pada hari ini Kamis tanggal empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. NUNGKY HARRY RACHMAT, M.Si.

Jabatan : Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas

Alamat : Jl. Bung Karno, Kalibener, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

Nama : Dr. SUPARI, S.T., M.T

Jabatan : Rektor Universitas Semarang

Alamat : Jalan Soekarno Hatta, Tlogosari, Kota Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan bahwa **PARA PIHAK** perlu membentuk kerjasama dalam penyelenggaraan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas, dengan saling menghormati dan menghargai serta menjunjung tinggi keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan berlandaskan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Permendagri No. 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Dengan ini menerangkan bahwa kami dari kedua belah pihak menyepakati untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak, serta untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kemampuan anggota DPRD Kabupaten Banyumas serta sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

WAKTU DAN TEMPAT WORKSHOP

Kegiatan Workshop akan dilaksanakan pada:

Hari : Kamis s.d. Sabtu

Tanggal : 18 s.d 20 Juni 2026

Tempat : Hotel Dafam Pekalongan

Jalan Urip Sumoharjo No. 53, Medono, Kecamatan Pekalongan Barat,
Kota Pekalongan, Jawa Tengah

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

Masing – masing pihak mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten. Banyumas.
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU antara lain :
 - a. Menyiapkan Peserta Workshop Pimpinan, dan Anggota DPRD Kabupaten BANYUMAS;
 - b. Berhak mendapatkan fasilitas akomodasi dan konsumsi, bahan ajar, seminar kit, dan sertifikat;
 - c. Wajib menyerahkan biaya kontribusi penyelenggaraan Workshop sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per-peserta kepada PIHAK KEDUA selaku penyelenggara;
 - d. Menandatangani sertifikat.
 - e. Memberikan data, informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup kegiatan Workshop.
3. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain :
 - a. Berhak mendapatkan dana kontribusi keikutsertaan Workshop dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per-peserta.
 - b. Berhak memperoleh data / informasi terkait Penyelenggaraan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dari Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.
 - c. Wajib melakukan permohonan rekomendasi pelaksanaan Workshop kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, memberikan pembelajaran, bahan ajar, seminar kit, menyediakan akomodasi, konsumsi, serta menerbitkan dan menandatangani sertifikat;
 - d. Wajib melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan Workshop kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.
 - e. Wajib memberikan pertanggungjawaban kontrak Lumsum dilakukan berdasarkan hasil penyelesaian pekerjaan yang disepakati, bukan berdasarkan rincian biaya actual berupa :
 - Laporan Akhir Kegiatan dengan lampiran (daftar hadir peserta, daftar hadir narasumber, dokumentasi foto, materi, rekomendasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.
 - Kwitansi Pembayaran per-peserta.
 - Sertifikat.

Pasal 4
PEMBAYARAN

PIHAK KESATU harus melakukan pembayaran kontribusi peserta pada kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Banyumas melalui nomor rekening Bank BNI : 1239760043 atas nama UNIVERSITAS SEMARANG.

Pasal 5
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini akan diatur kedua belah pihak dalam perjanjian kerja tersendiri.

- (1) Semua lampiran-lampiran, perjanjian-perjanjian tambahan (addendum) yang dibuat sehubungan dengan PERJANJIAN ini adalah merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
- (2) PERJANJIAN ini diatur dan tunduk sepenuhnya pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (3) PERJANJIAN ini tidak akan diubah, diganti dan/atau dimodifikasi kecuali dengan Perjanjian atau instrumen tertulis lain yang disepakati oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing pihak.
- (4) PERJANJIAN ini atau setiap hak dan kewajiban yang tercakup di dalamnya tidak akan dialihkan oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK, diusahakan diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak
- (2) Apabila musyawarah tidak menyelesaikan masalah, penyelesaian dilakukan di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai Rp. 10.000,- masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan oleh karena itu mengikat bagi kedua belah pihak.

PIHAK KESATU

PLT. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANYUMAS



Drs. NUNGKY HARRY RACHMAT, M.Si.
NIP. 196709231987021001

PIHAK KEDUA

REKTOR UNIVERSITAS SEMARANG (USM)



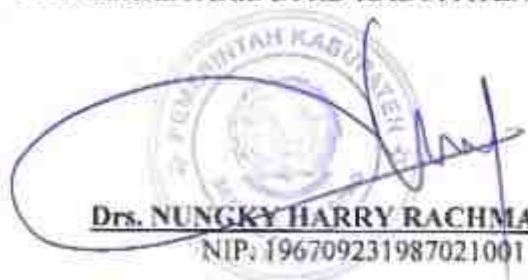
Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NHS 065570030102033

Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai Rp. 10.000,- masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan oleh karena itu mengikat bagi kedua belah pihak.

PIHAK KESATU

PLT. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANYUMAS



Drs. NUNGKY HARRY RACHMAT, M.Si.
NIP. 196709231987021001

PIHAK KEDUA

REKTOR UNIVERSITAS SEMARANG (USM)



Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS. 065570030102033



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**AKREDITASI INSTITUSI DAN AKREDITASI
PROGRAM STUDI USM**



Sekolah ini telah diutamakan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSSE) BSN.



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

ABSENSI DAN BIODATA NARASUMBER



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : ppikat.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR NARASUMBER

WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS
"Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD"
Hotel Dafam Pekalongan, 18 s.d 20 Juni 2026

No.	NAMA	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Pramono Batamb, SIP, MISC	Kamis 18/6-'26	
2.	Pramono Batamb, SIP, MISC	Jum'at 19/6-'26	
3.	Indra Dwi H	Jum'at / 19-6-2026	

Pekalongan, 20 Juni 2026

Ketua Pelaksana Harian PPPSDM- USM



Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.

NST. 13922018



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

BIODATA NARASUMBER

WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS
"Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD"
Hotel Dafam Pekalongan, 18 s.d 20 Juni 2026

1	Nama	Purnomo Batamba, S.P., M.Sc.
2	NIP	199510052018081002
3	Tempat/Tgl. Lahir	Kendari, 05 Oktober 1995
4	Pangkat/Golongan	Penata Muda Tk.1 (III/b)
5	Instansi	Ditjen Bina Keuda Kemendagri
6	Jabatan	Facilitator
7	Jenis Kelamin	LA
8	NPWP	82.231.905.9-811.000
9	No. Telp./HP	0852-4129-1690
10	Email	Purnomobatamba05@gmail.com
11	Pendidikan Terakhir	S-2
12	Pengalaman Kerja	Biro Perencanaan Setjen.
		Biro Kepegawaian Setjen.
		Kepegawaian Setjen
		Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah
13	Materi yang disampaikan	

Pekalongan, 18 Juni 2026


Purnomo Batamba, S.P., M.Sc.



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

BIODATA NARASUMBER

WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS
"Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD"
Hotel Dafam Pekalongan, 18 s.d 20 Juni 2026

1	Nama	Indra Dwi Hartanto
2	NIP	240003771
3	Tempat/Tgl. Lahir	Jakarta / 4 - 11 - 1980
4	Pangkat/Golongan	IV / a
5	Instansi	BPK
6	Jabatan	Trainer & Auditor
7	Jenis Kelamin	♂
8	NPWP	
9	No. Telp./HP	08129029031
10	Email	indra.d.hartanto@gmail.com
11	Pendidikan Terakhir	S2
12	Pengalaman Kerja	
13	Materi yang disampaikan	

Pekalongan, 19 Juni 2026



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

ABSENSI DAN BIODATA MODERATOR



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR MODERATOR

WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS
"Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD"
Hotel Dafam Pekalongan, 18 s.d 20 Juni 2026

No.	NAMA	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Dewi	18/6 - '26	
2.	Dewi	19/6 - '26	
3.	Dewi	19/6 - 26	

Pekalongan, 20 Juni 2026

Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST. 13922018



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 8702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

BIODATA MODERATOR

WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS
"Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD"
Hotel Dafam Pekalongan, 18 s.d 20 Juni 2026

1	Nama	Dewi, SPd
2	NIP	
3	Tempat/Tgl. Lahir	Tangerang 08-02-1971
4	Pangkat/Golongan	
5	Instansi	Pt. SCCI Boro
6	Jabatan	Dewan Komisaris
7	Jenis Kelamin	L/P
8	NPWP	
9	No. Telp./HP	0813 100 266 00
10	Email	dewi.aggim@gmail.com
11	Pendidikan Terakhir	
12	Pengalaman Kerja	

Pekalongan, 18 Juni 2026


Dewi



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

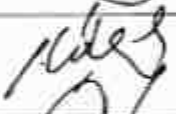
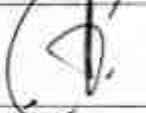
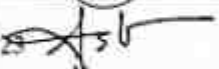
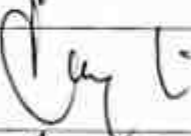
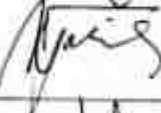
**ABSENSI PESERTA
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

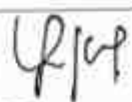
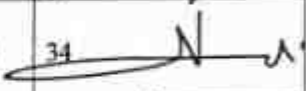
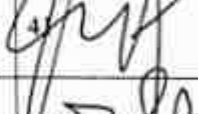
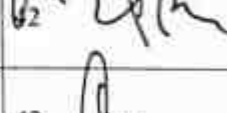
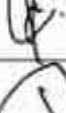
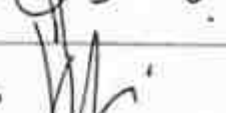
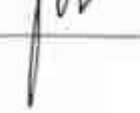
**DAFTAR HADIR PESERTA****Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas****WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS****"Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD"**

Hotel Dafam Pekalongan, 18 s.d 20 Juni 2026

Hari / Tanggal : Kamis, 18 Juni 2026
Agenda : - Check in dan registrasi peserta
- Pembukaan
Materi 1 : Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AGUS PRIYANGGODO	Ketua DPRD	1
2	IMAM AHFAS, S.Pd., M.Pd.	Wakil Ketua DPRD	2
3	MUH. ERLANGGA ADI NUGRAHA, S.M.	Wakil Ketua DPRD	3
4	JOKO PRAMONO, S.E.	Wakil Ketua DPRD	4
5	drg. ANDRIAS KARTIKOSARI	Anggota DPRD	5
6	ITO ANJARINI, S.Sos.	Anggota DPRD	6
7	IL. SAMSUDIN TIRTA, S.E., M.M.	Anggota DPRD	7
8	DIDI RUDIANTO, S.Par., M.M.	Anggota DPRD	8
9	OFAN SOFIAN, S.Sos.	Anggota DPRD	9
10	RELLYA VENNY OCTALINA	Anggota DPRD	10
11	JASMIN, S.H.	Anggota DPRD	11
12	WAWAN YUWANDHA, S.P.	Anggota DPRD	12

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
13	AGUS SUPRIYANTO	Anggota DPRD	13 
14	TRISNO SUDARSO, S.Sos.	Anggota DPRD	14 
15	H. ANANG AGUS KOSTRAD DIHARTO	Anggota DPRD	15 
16	dr. HENRY CHRISTIANTO	Anggota DPRD	16 
17	ANDRI KUSMAYADI, S.T.	Anggota DPRD	17 
18	SANDUNG WIJOKO	Anggota DPRD	18 
19	MERAKARNO RA'HUSNA TARUNO, S.T.	Anggota DPRD	19 
20	H. AHMAD DARISUN	Anggota DPRD	20 
21	H. WORO SULISTIYONO, S.H.	Anggota DPRD	21 
22	Dr. MUGIARTI, S.Pd., M.M.	Anggota DPRD	22 
23	MUSTOFA, S.Ag.	Anggota DPRD	23 
24	IMAM SANTOSA, S.H.	Anggota DPRD	24 
25	DUKHA NGABDUL WASIH	Anggota DPRD	25 
26	TATI IRAWATI, A.Md.	Anggota DPRD	26 
27	DANAN SETIANTO, S.E.	Anggota DPRD	27 
28	Ir. BUDIYONO	Anggota DPRD	28 
29	H. RACHMAT IMANDA, S.E., Ak.	Anggota DPRD	29 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
30	Hj. YUNINGSIH	Anggota DPRD	30 
31	ALFIATUN KHASANAH, S.Tr.Keb.	Anggota DPRD	31 
32	SISWONDO	Anggota DPRD	32 
33	BOBBY LISTYO WIDJATMOKO, S.H.	Anggota DPRD	33 
34	DEDI SUPRIYANTO, S.I.Kom.	Anggota DPRD	34 
35	EKO PRAMONO	Anggota DPRD	35 
36	SLAMET SUKOCO, S.TP.	Anggota DPRD	36 
37	ARIEF DWI KUSUMA WARDHANA, S.E.	Anggota DPRD	37 
38	Dr. H. SUPANGKAT, S.H., M.H.	Anggota DPRD	38 
39	ANDIK PEGIARTO, S.K.M.	Anggota DPRD	39 
40	DODET SURYONDARU M, STP.	Anggota DPRD	40 
41	SETIA BUDIYANTO, S.Hut., S.H.	Anggota DPRD	41 
42	MUCHTAR NASIR, S.Pd.	Anggota DPRD	42 
43	CIPTO PUJIHARSO, S.E.	Anggota DPRD	43 
44	NARTAM ANDREA NUSA	Anggota DPRD	44 
45	BALQIS FADILLAH, S.H.I., M.Pd.	Anggota DPRD	45 
46	IWAN SUPRIYANTO, S.H., M.H.	Anggota DPRD	46 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
47	ABDULLAH ARIF BUDIMAN	Anggota DPRD	47 


 Pekalongan, 20 Juni 2026
 Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM
Edi Purnomo, S.E., M.M., Akl.
 NSE 13922018



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757
Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

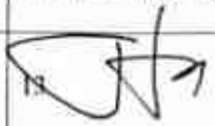
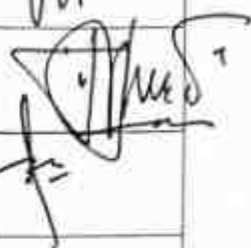
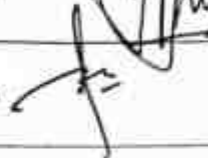
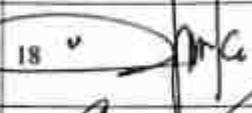
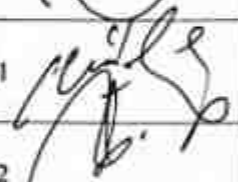
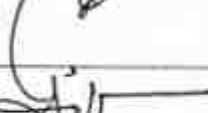
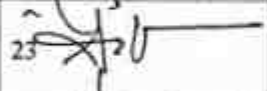
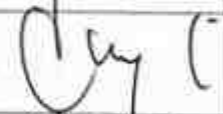
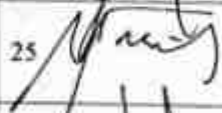
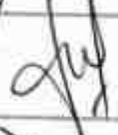
DAFTAR HADIR PESERTA

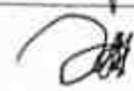
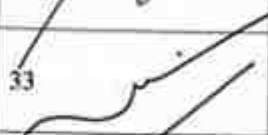
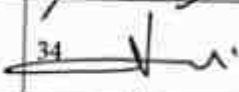
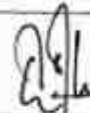
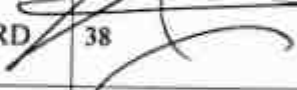
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas

WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS
"Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD"
Hotel Dafam Pekalongan, 18 s.d 20 Juni 2026

Hari / Tanggal : Jum'at, 19 Juni 2026
Materi 2 : Memahami Potensi Fraud dalam Pengelolaan & Perencanaan APBD 2027

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AGUS PRIYANGGODO	Ketua DPRD	1
2	IMAM AHFAS, S.Pd., M.Pd.	Wakil Ketua DPRD	2
3	MUH. ERLANGGA ADI NUGRAHA, S.M.	Wakil Ketua DPRD	3
4	JOKO PRAMONO, S.E.	Wakil Ketua DPRD	4
5	drg. ANDRIAS KARTIKOSARI	Anggota DPRD	5
6	ITO ANJARINI, S.Sos.	Anggota DPRD	6
7	H. SAMSUDIN TIRTA, S.E., M.M.	Anggota DPRD	7
8	DIDI RUDIANTO, S.Par., M.M.	Anggota DPRD	8
9	OFAN SOFIAN, S.Sos.	Anggota DPRD	9
10	RELLYA VENNY OCTALINA	Anggota DPRD	10
11	JASMIN, S.H.	Anggota DPRD	11
12	WAWAN YUWANDHA, S.P.	Anggota DPRD	12

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
13	AGUS SUPRIYANTO	Anggota DPRD	13 
14	TRISNO SUDARSO, S.Sos.	Anggota DPRD	14 
15	H. ANANG AGUS KOSTRAD DIHARTO	Anggota DPRD	15 
16	dr. HENRY CHRISTIANTO	Anggota DPRD	16 
17	ANDRI KUSMAYADI, S.T.	Anggota DPRD	17 
18	SANDUNG WIJOKO	Anggota DPRD	18 
19	MERAKARNO RA'HUSNA TARUNO, S.T.	Anggota DPRD	19 
20	H. AHMAD DARISUN	Anggota DPRD	20 
21	H. WORO SULISTIYONO, S.H.	Anggota DPRD	21 
22	Dr. MUGIARTI, S.Pd., M.M.	Anggota DPRD	22 
23	MUSTOFA, S.Ag.	Anggota DPRD	23 
24	IMAM SANTOSA, S.H.	Anggota DPRD	24 
25	DUKHA NGABDUL WASIH	Anggota DPRD	25 
26	TATI IRAWATI, A.Md.	Anggota DPRD	26 
27	DANAN SETIANTO, S.E.	Anggota DPRD	27 
28	Ir. BUDIYONO	Anggota DPRD	28 
29	H. RACHMAT IMANDA, S.E., Ak.	Anggota DPRD	29 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
30	Hj. YUNINGSIH	Anggota DPRD	30 
31	ALFIATUN KHASANAH, S.Tr.Keb.	Anggota DPRD	31 
32	SISWONDO	Anggota DPRD	32 
33	BOBBY LISTYO WIDJATMOKO, S.H.	Anggota DPRD	33 
34	DEDI SUPRIYANTO, S.I.Kom.	Anggota DPRD	34 
35	EKO PRAMONO	Anggota DPRD	35 
36	SLAMET SUKOCO, S.TP.	Anggota DPRD	36 
37	ARIEF DWI KUSUMA WARDHANA, S.E.	Anggota DPRD	37 
38	Dr. H. SUPANGKAT, S.H., M.H.	Anggota DPRD	38 
39	ANDIK PEGIARTO, S.K.M.	Anggota DPRD	39 
40	DODET SURYONDARU M, STP.	Anggota DPRD	40 
41	SETIA BUDIYANTO, S.Hut., S.H.	Anggota DPRD	41 
42	MUCHTAR NASIR, S.Pd.	Anggota DPRD	42 
43	CIPTO PUJIHARSO, S.E.	Anggota DPRD	43 
44	NARTAM ANDREA NUSA	Anggota DPRD	44 
45	BALQIS FADILLAH, S.H.I., M.Pd.	Anggota DPRD	45 
46	IWAN SUPRIYANTO, S.H., M.H.	Anggota DPRD	46 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
47	ABDULLAH ARIF BUDIMAN	Anggota DPRD	

Pekalongan, 20 Juni 2026
 Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Ak.
 NST. 13922018



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR PESERTA

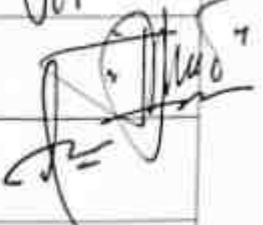
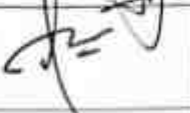
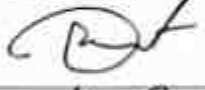
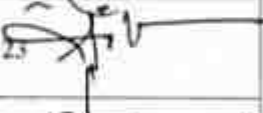
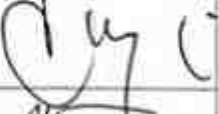
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas

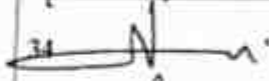
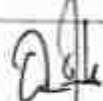
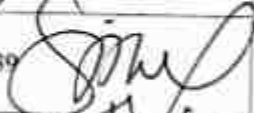
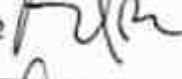
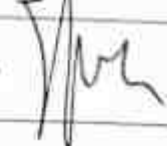
WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS
"Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD"
Hotel Dafam Pekalongan, 18 s.d 20 Juni 2026

Hari / Tanggal : Jum'at, 19 Juni 2026

Materi 3 : Meningkatkan Kapasitas Fungsi Penganggaran DPRD dalam Mendeteksi & Mencegah Potensi Korupsi serta Pemborosan Anggaran.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AGUS PRIYANGGODO	Ketua DPRD	1
2	IMAM AHFAS, S.Pd., M.Pd.	Wakil Ketua DPRD	2
3	MUH. ERLANGGA ADI NUGRAHA, S.M.	Wakil Ketua DPRD	3
4	JOKO PRAMONO, S.E.	Wakil Ketua DPRD	4
5	drg. ANDRIAS KARTIKOSARI	Anggota DPRD	5
6	ITO ANJARINI, S.Sos.	Anggota DPRD	6
7	H. SAMSUDIN TIRTA, S.E., M.M.	Anggota DPRD	7
8	DIDI RUDIANTO, S.Par., M.M.	Anggota DPRD	8
9	OFAN SOFIAN, S.Sos.	Anggota DPRD	9
10	RELLYA VENNY OCTALINA	Anggota DPRD	10
11	JASMIN, S.H.	Anggota DPRD	11
12	WAWAN YUWANDHA, S.P.	Anggota DPRD	12

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
13	AGUS SUPRIYANTO	Anggota DPRD	13 
14	TRISNO SUDARSO, S.Sos.	Anggota DPRD	14 
15	H. ANANG AGUS KOSTRAD DIHARTO	Anggota DPRD	15 
16	dr. HENRY CHRISTIANTO	Anggota DPRD	16 
17	ANDRI KUSMAYADI, S.T.	Anggota DPRD	17 
18	SANDUNG WIJOKO	Anggota DPRD	18 
19	MERAKARNO RA'HUSNA TARUNO, S.T.	Anggota DPRD	19 
20	H. AHMAD DARISUN	Anggota DPRD	20 
21	H. WORO SULISTIYONO, S.H.	Anggota DPRD	21 
22	Dr. MUGIARTI, S.Pd., M.M.	Anggota DPRD	22 
23	MUSTOFA, S.Ag.	Anggota DPRD	23 
24	IMAM SANTOSA, S.H.	Anggota DPRD	24 
25	DUKHA NGABDUL WASIH	Anggota DPRD	25 
26	TATI IRAWATI, A.Md.	Anggota DPRD	26 
27	DANAN SETIANTO, S.E.	Anggota DPRD	27 
28	Ir. BUDIYONO	Anggota DPRD	28 
29	H. RACHMAT IMANDA, S.E., Ak.	Anggota DPRD	29 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
30	Hj. YUNINGSIH	Anggota DPRD	30 
31	ALFIATUN KHASANAH, S.Tr.Keb.	Anggota DPRD	31 
32	SISWONDO	Anggota DPRD	32 
33	BOBBY LISTYO WIDJATMOKO, S.H.	Anggota DPRD	33 
34	DEDI SUPRIYANTO, S.I.Kom.	Anggota DPRD	34 
35	EKO PRAMONO	Anggota DPRD	35 
36	SLAMET SUKOCO, S.TP.	Anggota DPRD	36 
37	ARIEF DWI KUSUMA WARDHANA, S.E.	Anggota DPRD	37 
38	Dr. H. SUPANGKAT, S.H., M.H.	Anggota DPRD	38 
39	ANDIK PEGIARTO, S.K.M.	Anggota DPRD	39 
40	DODET SURYONDARU M, STP.	Anggota DPRD	40 
41	SETIA BUDIYANTO, S.Hut., S.H.	Anggota DPRD	41 
42	MUCHTAR NASIR, S.Pd.	Anggota DPRD	42 
43	CIPTO PUJIHARSO, S.E.	Anggota DPRD	43 
44	NARTAM ANDREA NUSA	Anggota DPRD	44 
45	BALQIS FADILLAH, S.H.I., M.Pd.	Anggota DPRD	45 
46	IWAN SUPRIYANTO, S.H., M.H.	Anggota DPRD	46 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
47	ABDULLAH ARIF BUDIMAN	Anggota DPRD	

Pekalongan, 20 Juni 2026

Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM



Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST. 13922018



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR PESERTA

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas

WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS

"Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD"

Hotel Dafam Pekalongan, 18 s.d 20 Juni 2026

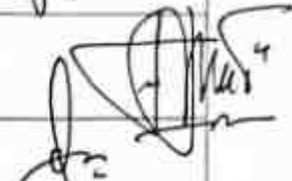
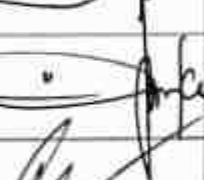
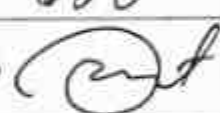
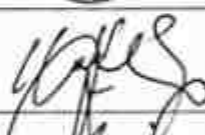
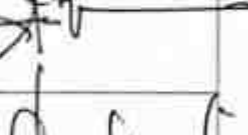
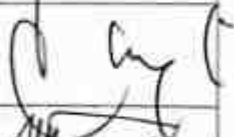
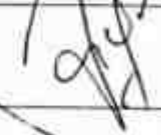
Hari / Tanggal : Jum'at, 19 Juni 2026

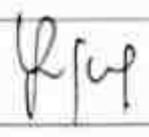
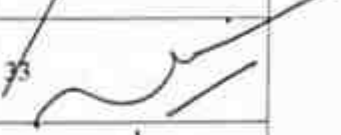
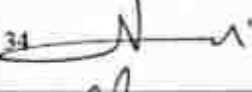
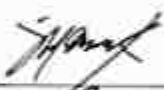
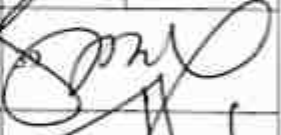
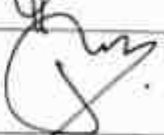
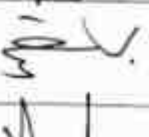
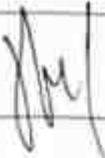
Materi 4 : FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD

"Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD"

Agenda : Penutupan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AGUS PRIYANGGODO	Ketua DPRD	1
2	IMAM AHFAS, S.Pd., M.Pd.	Wakil Ketua DPRD	2
3	MUH. ERLANGGA ADI NUGRAHA, S.M.	Wakil Ketua DPRD	3
4	JOKO PRAMONO, S.E.	Wakil Ketua DPRD	4
5	drg. ANDRIAS KARTIKOSARI	Anggota DPRD	5
6	ITO ANJARINI, S.Sos.	Anggota DPRD	6
7	H. SAMSUDIN TIRTA, S.E., M.M.	Anggota DPRD	7
8	DIDI RUDIANTO, S.Par., M.M.	Anggota DPRD	8
9	OFAN SOFIAN, S.Sos.	Anggota DPRD	9
10	RELLYA VENNY OCTALINA	Anggota DPRD	10
11	JASMIN, S.H.	Anggota DPRD	11
12	WAWAN YUWANDHA, S.P.	Anggota DPRD	12

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
13	AGUS SUPRIYANTO	Anggota DPRD	13 
14	TRISNO SUDARSO, S.Sos.	Anggota DPRD	14 
15	H. ANANG AGUS KOSTRAD DIHARTO	Anggota DPRD	15 
16	dr. HENRY CHRISTIANTO	Anggota DPRD	16 
17	ANDRI KUSMAYADI, S.T.	Anggota DPRD	17 
18	SANDUNG WIJOKO	Anggota DPRD	18 
19	MERAKARNO RA'HUSNA TARUNO, S.T.	Anggota DPRD	19 
20	H. AHMAD DARISUN	Anggota DPRD	20 
21	H. WORO SULISTIYONO, S.H.	Anggota DPRD	21 
22	Dr. MUGIARTI, S.Pd., M.M.	Anggota DPRD	22 
23	MUSTOFA, S.Ag.	Anggota DPRD	23 
24	IMAM SANTOSA, S.H.	Anggota DPRD	24 
25	DUKHA NGABDUL WASIH	Anggota DPRD	25 
26	TATI IRAWATI, A.Md.	Anggota DPRD	26 
27	DANAN SETIANTO, S.E.	Anggota DPRD	27 
28	Ir. BUDIYONO	Anggota DPRD	28 
29	H. RACHMAT IMANDA, S.E., Ak.	Anggota DPRD	29 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
30	Hj. YUNINGSIH	Anggota DPRD	30 
31	ALFIATUN KHASANAH, S.Tr.Keb.	Anggota DPRD	31 
32	SISWONDO	Anggota DPRD	32 
33	BOBBY LISTYO WIDJATMOKO, S.H.	Anggota DPRD	33 
34	DEDI SUPRIYANTO, S.I.Kom.	Anggota DPRD	34 
35	EKO PRAMONO	Anggota DPRD	35 
36	SLAMET SUKOCO, S.TP.	Anggota DPRD	36 
37	ARIEF DWI KUSUMA WARDHANA, S.E.	Anggota DPRD	37 
38	Dr. H. SUPANGKAT, S.H., M.H.	Anggota DPRD	38 
39	ANDIK PEGIARTO, S.K.M.	Anggota DPRD	39 
40	DODET SURYONDARU M, STP.	Anggota DPRD	40 
41	SETIA BUDIYANTO, S.Hut., S.H.	Anggota DPRD	41 
42	MUCHTAR NASIR, S.Pd.	Anggota DPRD	42 
43	CIPTO PUJIHARSO, S.E.	Anggota DPRD	43 
44	NARTAM ANDREA NUSA	Anggota DPRD	44 
45	BALQIS FADILLAH, S.H.I., M.Pd.	Anggota DPRD	45 
46	IWAN SUPRIYANTO, S.H., M.H.	Anggota DPRD	46 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
47	ABDULLAH ARIF BUDIMAN	Anggota DPRD	47 

Pekalongan, 20 Juni 2026

Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM



Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST. 13922018



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757
Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

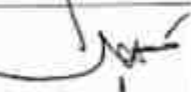
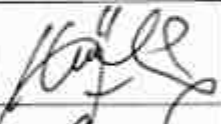
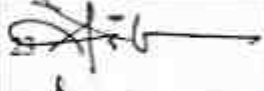
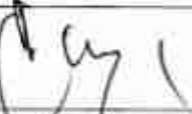
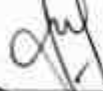
DAFTAR HADIR PESERTA

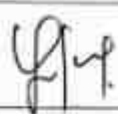
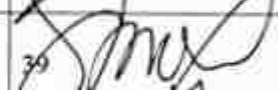
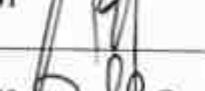
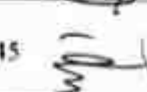
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas

WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS
"Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD"
Hotel Dafam Pekalongan, 18 s.d 20 Juni 2026

Hari / Tanggal : Sabtu, 20 Juni 2026
Agenda : - Penyelesaian administrasi dan penyerahan sertifikat
- Check Out

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AGUS PRIYANGGODO	Ketua DPRD	1
2	IMAM AHFAS, S.Pd., M.Pd.	Wakil Ketua DPRD	2
3	MUH. ERLANGGA ADI NUGRAHA, S.M.	Wakil Ketua DPRD	3
4	JOKO PRAMONO, S.E.	Wakil Ketua DPRD	4
5	drg. ANDRIAS KARTIKOSARI	Anggota DPRD	5
6	ITO ANJARINI, S.Sos.	Anggota DPRD	6
7	H. SAMSUDIN TIRTA, S.E., M.M.	Anggota DPRD	7
8	DIDI RUDIANTO, S.Par., M.M.	Anggota DPRD	8
9	OFAN SOFIAN, S.Sos.	Anggota DPRD	9
10	RELLYA VENNY OCTALINA	Anggota DPRD	10
11	JASMIN, S.H.	Anggota DPRD	11
12	WAWAN YUWANDHA, S.P.	Anggota DPRD	12

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
13	AGUS SUPRIYANTO	Anggota DPRD	13 
14	TRISNO SUDARSO, S.Sos.	Anggota DPRD	14 
15	H. ANANG AGUS KOSTRAD DIHARTO	Anggota DPRD	15 
16	dr. HENRY CHRISTIANTO	Anggota DPRD	16 
17	ANDRI KUSMAYADI, S.T.	Anggota DPRD	17 
18	SANDUNG WIJOKO	Anggota DPRD	18 
19	MERAKARNO RAHUSNA TARUNO, S.T.	Anggota DPRD	19 
20	H. AHMAD DARISUN	Anggota DPRD	20 
21	H. WORO SULISTIYONO, S.H.	Anggota DPRD	21 
22	Dr. MUGIARTI, S.Pd., M.M.	Anggota DPRD	22 
23	MUSTOFA, S.Ag.	Anggota DPRD	23 
24	IMAM SANTOSA, S.H.	Anggota DPRD	24 
25	DUKHA NGABDUL WASIH	Anggota DPRD	25 
26	TATI IRAWATI, A.Md.	Anggota DPRD	26 
27	DANAN SETIANTO, S.E.	Anggota DPRD	27 
28	Ir. BUDIYONO	Anggota DPRD	28 
29	H. RACHMAT IMANDA, S.E., Ak.	Anggota DPRD	29 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
30	Hj. YUNINGSIH	Anggota DPRD	30 
31	ALFIATUN KHASANAH, S.Tr.Keb.	Anggota DPRD	31 
32	SISWONDO	Anggota DPRD	32 
33	BOBBY LISTYO WIDJATMOKO, S.H.	Anggota DPRD	33 
34	DEDI SUPRIYANTO, S.Kom.	Anggota DPRD	34 
35	EKO PRAMONO	Anggota DPRD	35 
36	SLAMET SUKOCO, S.TP.	Anggota DPRD	36 
37	ARIEF DWI KUSUMA WARDHANA, S.E.	Anggota DPRD	37 
38	Dr. H. SUPANGKAT, S.H., M.H.	Anggota DPRD	38 
39	ANDIK PEGIARTO, S.K.M.	Anggota DPRD	39 
40	DODET SURYONDARU M, STP.	Anggota DPRD	40 
41	SETIA BUDIYANTO, S.Hut., S.H.	Anggota DPRD	41 
42	MUCHTAR NASIR, S.Pd.	Anggota DPRD	42 
43	CIPTO PUJIHARSO, S.E.	Anggota DPRD	43 
44	NARTAM ANDREA NUSA	Anggota DPRD	44 
45	BALQIS FADILLAH, S.H.I., M.Pd.	Anggota DPRD	45 
46	IWAN SUPRIYANTO, S.H., M.H.	Anggota DPRD	46 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
47	ABDULLAH ARIF BUDIMAN	Anggota DPRD	47 

Pekalongan, 20 Juni 2026

Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM



Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST. 13922018



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

ABSENSI PENDAMPING SEKRETARIAT DPRD



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR PENDAMPING

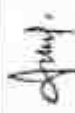
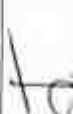
Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas

WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS

"Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD"

Hotel Dafam Pekalongan, 18 s.d 20 Juni 2026

NO	NAMA	TANDA TANGAN				
		Kamis, 18 Juni 2026	Jum'at, 19 Juni 2026	Jum'at, 19 Juni 2026	Jum'at, 19 Juni 2026	Sabtu, 20 Juni 2026
		Check in, registrasi peserta, Pembukaan, Materi 1	Materi 2	Materi 3	Materi 4, Penutupan	Penyelesaian Adm. & Check Out
1	Drs. Nungky Harry Rachmat, M.Si					
2	Tenby Kusanto, S.E.					
3	Zaenul Asikin					
4	Prigatya					
5	Chozanah Aulia N, S.T					

NO	NAMA	TANDA TANGAN			
		Kamis, 18 Juni 2026	Jum'at, 19 Juni 2026	Jum'at, 19 Juni 2026	Sabtu, 20 Juni 2026
		Check in, registrasi peserta, Pembukaan, Materi 1	Materi 2	Materi 3	Materi 4, Penutupan
6	Edi Purnomo, S.E., M.M.				
7	Edi Nurul. A.				
8	Ayza Nurul. A.				
9	Melaniyus Nurul. A.				
10	TAPKIM				


 Pelita Bangsa, 20 Juni 2026
 Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM
Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
 NST-13922018



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi 201 A Semarang, Kodepos 50263, Telepon 7473066, Faksimile : 7473701
Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id> Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 22 Juni 2026

Nomor : B/800.2.4.6/726/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1(satu) Dokumen
Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan
Pendalaman Tugas Anggota DPRD
Kabupaten Banyumas Tahun 2026

Yth. Ketua PPSDM UNIVERSITAS SEMARANG
Di Semarang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota serta dalam rangka penjaminan mutu penyelenggaraan pendalaman tugas anggota DPRD Kabupaten/Kota, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan target capaian sasaran mutu $\geq 3,5$ dari skala 4,0.

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Banyumas, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pedalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Banyumas yang dilaksanakan oleh PPSDM Universitas Semarang di Hotel Dafam Jalan Urip Sumoharjo No. 53 Kota Pekalongan mulai tanggal 18 sampai dengan 20 Juni 2026, dari pagi, siang hingga malam hari mulai pukul 08.00 s/d 22.00 WIB.
2. Capaian sasaran mutu proses penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Banyumas, dalam kategori *Cukup Memuaskan*, dan dibawah target capaian sasaran mutu, dengan rincian sebagai berikut:

NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
		CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	81,38	Memuaskan	3,26	DBCM
2	Layanan Administrasi	81,03	Memuaskan	3,24	DBCM
3	Fasilitas Penunjang	73,80	Cukup Memuaskan	2,95	DBCM
Rata-rata.....		78,74	Cukup Memuaskan	3,15	DBCM

3. Penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Banyumas , berjalan dengan tertib dan lancar.
4. Hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah,



Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 197607302001122003

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah.
3. Rektor Universitas Semarang



2026

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS BAGI ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUMAS

Periode 18 s/d 20 Jun 2026

BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH



A. LATAR BELAKANG

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan kompetensi aparatur. Sesuai dengan kewenangannya maka BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsinya sebagai mandatori dari Gubernur Jawa Tengah selaku wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten / Kota melalui evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan dalam upaya mengukur tingkat keberhasilan dan tingkat kualitas penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas.

B. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.

C. TUJUAN

Monitoring dan evaluasi diselenggarakan dengan tujuan :

- 1) Menjamin kualitas penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota Dewan;
- 2) Menampung feedback proses penyelenggaraan pendalaman tugas
- 3) Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan tindakan perbaikan pada penyelenggaraan pendalaman tugas Dewan berikutnya.

D. TEKNIK PERHITUNGAN DATA

Penetapan Nilai merupakan hasil pengolahan respon yang masuk, dengan teknik pengolahan data tertentu. Terdapat dua jenis nilai yang diukur :

1. Capaian Nilai

Capaian nilai dihitung dengan menggunakan skala likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh evaluator. Cara perhitungan skornya adalah sebagai berikut :

$$\left(\frac{SR}{JR} \times 100 \right) + \left(\frac{R}{JR} \times 75 \right) + \left(\frac{KR}{JR} \times 50 \right) + \left(\frac{TR}{JR} \times 25 \right)$$

- Perhitungan kuesioner dengan 4 pilihan jawaban

- 1) Kurang
- 2) Cukup
- 3) Baik
- 4) Sangat Baik

- Pengelompokan nilai berdasarkan kriteria

0 - 60.00	Tidak Memuaskan
60.01 - 70.00	Kurang Memuaskan
70.01 - 80.00	Cukup Memuaskan
80.01 - 90.00	Memuaskan
90.01 - 100.00	Sangat Memuaskan

2. Capaian Mutu

Capaian mutu merupakan standar mutu yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan dengan Standard Mutu Manajemen (SMM) ISO 9001:2015, dengan target Capaian Mutu sebesar $\geq 3,50$ dari skala 4,0.

0 s.d. 3.49	Di Bawah Capaian Mutu (DBCM)
3.50 s.d. 4.00	Di Atas Capaian Mutu (DACM)

3. Persepsi Negatif / Positif

Persepsi Negatif = $\text{Respon Tidak} + \text{Respon Kurang} / 2 * 100\%$

Persepsi Positif = $\text{Respon Sangat} + \text{Respon Cukup} / 2 * 100\%$

Persepsi negatif juga memiliki nilai minimal berdasarkan SMM ISO 9001:2015, yaitu tidak lebih dari 20%.

E. DATA INFORMASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Nama Pelatihan	: Pendalaman Tugas Bagi Anggota DPRD Kabupaten Banyumas
Periode	: 18 sampai dengan 20 Juni 2026
Jumlah Peserta	: 47 orang
Jumlah Responden	: 47 orang
Tanggal Evaluasi	: 19 Juni 2026

F. HASIL EVALUASI

Sebagaimana terlampir.

G. KESIMPULAN

1. Evaluasi Penyelenggaraan

Secara keseluruhan, orientasi ini sudah terlaksana dengan Cukup Memuaskan, yang ditunjukkan dengan Capaian Nilai (CN) 78,74 dengan Capaian Mutu (CM) berada ada indeks 3.15 yang termasuk dalam kriteria Di Bawah Capaian Mutu (DBCM).

2. Saran

Ada beberapa saran / masukan terkait penyelenggaraan pendalaman tugas dari peserta, perlu perbaikan pada aspek-aspek diantaranya :

- a) Kesesuaian tema dan materi dalam menjawab tantangan dan dinamika DPRD saat ini kurang
- b) Tingkatkan materi lebih teknis dan fasilitas lebih diperbaiki
- c) Disarankan untuk mikrofon ada panitia yang mobile karena mic yang ada kadang kadang tidak berfungsi

Mengetahui,
Sub Koordinator
Pengendalian Mutu dan Kerjasama



Mochamad Said, SH, MH
Pembina
NIP. 196712031987031003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

REKAPITULASI PER ANGKATAN
EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN TAHUN 2026

TANGGAL EVALUASI

19/06/2026

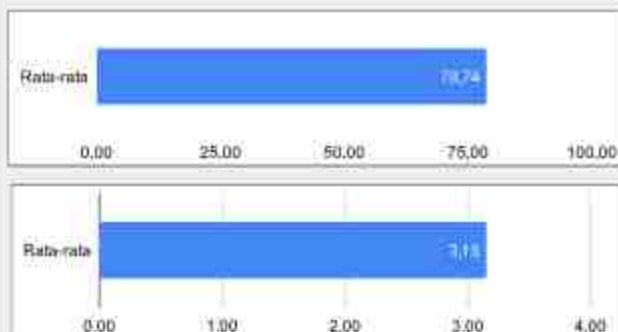
ANGKATAN DAN ASAL PESERTA

USM - Workshop Dewan Kabupaten Banyumas

LOKASI PELAKSANAAN

Hotel Dafam - Kota Pekalongan

RESUME KESELURUHAN



REKAPITULASI PER ASPEK



Jumlah Responden
47

NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
		CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	81,38	Memuaskan	3,26	DBCM
2	Layanan Administrasi	81,03	Memuaskan	3,24	DBCM
3	Fasilitas Penunjang	73,80	Cukup Memuaskan	2,95	DBCM
Rata-rata		78,74	Cukup Memuaskan	3,15	DBCM

Skala Penilaian sebagai berikut:

No	Rentang Skala	Kualifikasi
1	90,01 – 100	Sangat Memuaskan
2	80,01 – 90,0	Memuaskan
3	70,01 – 80,0	Cukup Memuaskan
4	60,01 – 70,0	Kurang Memuaskan
5	0,00 – 60,0	Tidak Memuaskan

Skala Mutu

Nilai	Kriteria
$\geq 3,50$	Di Atas Capaian Mutu
$< 3,50$	Di Bawah Capaian Mutu

REKAPITULASI DATA EVALUASI

NO	ASPEK	INDIKATOR	JR	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	CN	Kriteria	CM	Kriteria	Persepsi Positif	Persepsi Negatif
1	Program	1.1 Program diklat merupakan topik yang aktual	47	0	1	31	15	82,45	Memuaskan	3,30	DBCM	97,87%	2,13%
		1.2 Relevansi materi dengan kebutuhan praktis peserta	47	0	1	32	14	81,91	Memuaskan	3,28	DBCM	97,87%	2,13%
		1.3 Alokasi waktu yang diberikan bagi tiap materi	47	0	4	30	13	79,79	Cukup Memuaskan	3,19	DBCM	91,49%	8,51%
2	Layanan Administrasi	2.1 Sistem pemanggilan peserta	47	0	1	37	9	79,26	Cukup Memuaskan	3,17	DBCM	97,87%	2,13%
		2.2 Sistem registrasi peserta	47	0	1	32	14	81,91	Memuaskan	3,28	DBCM	97,87%	2,13%
		2.3 Pelayanan dan sikap petugas	47	0	1	32	14	81,91	Memuaskan	3,28	DBCM	97,87%	2,13%
3	Fasilitas Penunjang	3.1 Kualitas fasilitas ruang kelas (audio, proyektor, pendingin ruangan, screen, dll)	47	0	19	23	5	67,55	Kurang Memuaskan	2,70	DBCM	59,57%	40,43%
		3.2 Penyiapan kamar (kebersihan, fasilitas, kenyamanan)	47	1	5	35	6	74,47	Cukup Memuaskan	2,98	DBCM	87,23%	12,77%
		3.3 Penyiapan konsumsi (kebersihan, kecepatan penyajian, variasi menu)	47	0	7	30	10	76,60	Cukup Memuaskan	3,06	DBCM	85,11%	14,89%
		3.4 Penyiapan fasilitas lain (internet, tempat ibadah)	47	0	4	36	7	76,60	Cukup Memuaskan	3,06	DBCM	91,49%	8,51%

SARAN DAN MASUKAN DARI PESERTA

- 1 Kesesuaian tema dan materi dalam menjawab tantangan dan dinamika DPRD saat ini kurang
- 2 Tingkatkan materi lebih teknis dan fasilitas lebih diperbaiki
- 3 Disarankan untuk mikrofon ada panitia yang mobile karena mic yang ada kadang kadang tidak berfungsi

Petugas Evaluator



MOCHAMAD SAID, SH, MH



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

FOTOKOPI SERTIFIKAT PESERTA



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15686/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : AGUS PRIYANGGODO

Jabatan : Ketua DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.

Semarang, 30 Juni 2026

Rector,



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NTS. 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15687/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : IMAM AHFAS, S.Pd., M.Pd.

Jabatan : Wakil Ketua DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15688/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : MUH. ERLANGGA ADI NUGRAHA, S.M.

Jabatan : Wakil Ketua DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15689/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : JOKO PRAMONO, S.E.

Jabatan : Wakil Ketua DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema “Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15690/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : drg. ANDRIAS KARTIKOSARI

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.

Semarang, 20 Juni 2026

Rector



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS: 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15691/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : ITO ANJARINI, S.Sos.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15692/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. SAMSUDIN TIRTA, S.E., M.M.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.

Semarang, 20 Juni 2026

Rektor



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15693/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : **DIDI RUDIANTO, S.Par., M.M.**

Jabatan : **Anggota DPRD**

Instansi : **DPRD Kabupaten Banyumas**

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15694/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : OFAN SOFIAN, S.Sos.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema “Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15695/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : RELLYA VENNY OCTALINA

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15696/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : JASMIN, S.H.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.

Semarang, 20 Juni 2026



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557803102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15697/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : WAWAN YUWANDHA, S.P.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15698/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : AGUS SUPRIYANTO
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15699/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : TRISNO SUDARSO, S.Sos.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.

Semarang, 20 Juni 2026

Rektoris SEMARANG



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS: 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15700/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. ANANG AGUS KOSTRAD DIHARTO

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15701/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : dr. HENRY CHRISTIANTO

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15702/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : ANDRI KUSMAYADI, S.T.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.

Semarang, 20 Juni 2026

Rektor,



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS: 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15703/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 018.A/PPSDM USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : SANDUNG WIJOKO

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15704/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : MERAKARNO RA'HUSNA TARUNO, S.T.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.

Semarang, 20 Juni 2026

Rektor



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003702033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15705/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. AHMAD DARISUN
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.

Semarang, 20 Juni 2026

Rektor



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06567003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15706/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. WORO SULISTIYONO, S.H.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.

Semarang, 20 Juni 2026





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15707/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Dr. MUGIARTI, S.Pd., M.M.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.

Semarang, 20 Juni 2026



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15708/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : MUSTOFA, S.Ag.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15709/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : IMAM SANTOSA, S.H.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15710/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : DUKHA NGABDUL WASIH

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15711/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : **TATI IRAWATI, A.Md.**

Jabatan : **Anggota DPRD**

Instansi : **DPRD Kabupaten Banyumas**

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema “Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15712/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : **DANAN SETIANTO, S.E.**

Jabatan : **Anggota DPRD**

Instansi : **DPRD Kabupaten Banyumas**

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema "**Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD**" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.

Semarang, 20 Juni 2026





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15713/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Ir. BUDIYONO

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.



Dr. SUPARL S.T., M.T.

NIS: 08557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15714/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. RACHMAT IMANDA, S.E., Ak.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15715/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Hj. YUNINGSIH
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15716/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : ALFIATUN KHASANAH, S.Tr.Keb.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.

Semarang, 20 Juni 2026



Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS. 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15717/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : SISWONDO
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema “Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.

Semarang, 20 Juni 2026



Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS. 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15718/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : BOBBY LISTYO WIDJATMOKO, S.H.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15719/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : DEDI SUPRIYANTO, S.I.Kom.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.



Semarang, 20 Juni 2026

Rektor,

Dr. SUPARI S.T., M.T.

NIS 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15720/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : EKO PRAMONO

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15721/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : SLAMET SUKOCO, S.TP.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema “Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15722/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : **ARIEF DWI KUSUMA WARDHANA, S.E.**

Jabatan : **Anggota DPRD**

Instansi : **DPRD Kabupaten Banyumas**

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema “Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15723/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

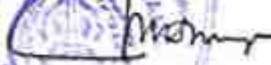
Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Dr. H. SUPANGKAT, S.H., M.H.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.

Semarang, 20 Juni 2026

Dr. SUPARL S.T., M.T.
NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15724/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : ANDIK PEGIARTO, S.K.M.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema “Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15725/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : DODET SURYONDARU M, STP.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15726/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : SETIA BUDIYANTO, S.Hut., S.H.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema “Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.



Dr. SUPARI S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15727/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : MUCHTAR NASIR, S.Pd.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.



Semarang, 20 Juni 2026

Rector

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS: 06537003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15728/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : CIPTO PUJI HARSO, S.E.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15729/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : NARTAM ANDREA NUSA
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15730/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : BALQIS FADILLAH, S.H.I., M.Pd.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.

Semarang, 20 Juni 2026



Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS. 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15731/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : IWAN SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.

Semarang, 20 Juni 2026





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15732/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF.WK/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : **ABDULLAH ARIF BUDIMAN**

Jabatan : **Anggota DPRD**

Instansi : **DPRD Kabupaten Banyumas**

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema “Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026 bertempat di Kota Pekalongan.

Semarang, 20 Juni 2026

Rektor



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS: 06557003102033

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	JP	JAM MATA PELATIHAN
1	Pokok- Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD.	3	20.00 – 23.00
2	Memahami Potensi Fraud dalam Pengelolaan & Perencanaan APBD 2027.	3,5	08.00 - 11.30
3	Meningkatkan Kapasitas Fungsi Penganggaran DPRD dalam Mendeteksi & Mencegah Potensi Korupsi serta Pemborosan Anggaran.	3,5	13.30 - 17.00
4	FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD".	3,5	19.00 – 22.30

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANYUMAS



Drs. SUNGKY HARRY RACHMAT, M.Si.

 NIDN 196709231987021001

Pekalongan, 20 Juni 2026

Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM



EDI PURNOMO, S.E., M.M., Akt.

 NST. 13922018



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

MATERI – MATERI



USM

BUKU MATERI WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS

Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD

DISELENGGARAKAN OLEH :
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG
(PPSDM-USM)
BEKERJASAMA DENGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS
ATAS REKOMENDASI BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH DAN KEMENDAGRI RI

Hotel Dafam Pekalongan, 18 s.d 20 Juni 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyusun materi WORKSHOP DPRD Kabupaten Banyumas dengan tema "*Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD*" yang dilaksanakan di Hotel Dafam Pekalongan, tanggal 18 s.d 20 Juni 2026, yang diikuti oleh Pimpinan, Anggota DPRD Kabupaten Banyumas, beserta Sekretaris dan jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.

Kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan Kegiatan WORKSHOP ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga upaya, jerih payah dan pengabdian yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi kami khususnya dan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

Demikian kami sampaikan, sebagai bahan masukan bagi yang membutuhkan dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 17 Juni 2026
Ketua Harian PPSDM USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST. 13922018



MATERI 1

Pokok- Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD

Oleh :
Drs. Rooy John Erasmus Salamony, M.Si.
(Kemendagri RI)



POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD (POKIR)

DASAR HUKUM POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

UU 17/2014 – MD3

Pasal 324 dan Pasal 373, DPRD berkewajiban:

- **Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen** melalui kunjungan kerja secara berkala
- **Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat**

UU 23/2014 - Pemda

Pasal 108 dan Pasal 161, DPRD berkewajiban:

- **Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen** melalui kunjungan kerja secara berkala
- **Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat**

Permendagri 86/2017

Pasal 78

Dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD **berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan** yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Pasal 178

1. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
2. Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
3. Risalah rapat adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.
4. Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
5. Pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.
6. Pokok-pokok pikiran DPRD dimasukkan kedalam e-planning bagi Daerah yang telah memiliki SIPD.
7. Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya

**KAJIAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

PENYELARASAN
DENGAN SASARAN
DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN
DAERAH

RISALAH RAPAT
DENGAR PENDAPAT
ATAU RAPAT
PENYERAPAN HASIL
ASPIRASI MELALUI RESES

DAFTAR
PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN

1. **Inventarisasi jenis program/kegiatan** yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD dan dikelompokkan kedalam urusan Perangkat Daerah;
2. **Kaji pandangan dan pertimbangan** yang disampaikan berkaitan dengan usulan program/kegiatan hasil penelaahan tersebut;
3. **Analisis kesesuaian** Indikator kinerja yang diusulkan serta lokasi yang diusulkan.
4. Lakukan **pengecekan dan validasi** oleh tim penyusun RKPD yang berasal dari Perangkat Daerah terkait terhadap kebutuhan riil di lapangan dengan mempertimbangkan asas manfaat, kemendesakan, efisiensi dan efektivitas;
5. **Rumuskan usulan program dan kegiatan** yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD.

Tabel T-B.57 Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Validasi Provinsi/Kabupaten/kota

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

KAJIAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN DAERAH

**PENYELARASAN
DENGAN SASARAN DAN
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
DAERAH**

RISALAH RAPAT
DENGAR PENDAPAT
ATAU RAPAT
PENYERAPAN HASIL
ASPIRASI MELALUI RESES

DAFTAR
PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN

1. Inventarisir **isu-isu, permasalahan, dan kelompok sasaran**
2. Inventarisir **program-kegiatan-sub kegiatan** yang dapat mendukung penyelesaian permasalahan
3. Penentuan **lokasi** dari sub kegiatan
4. Menentukan **maksud dan tujuan**
5. Penyelarasan dengan **prioritas nasional dan sasaran pembangunan nasional**

NO	ISU PEMBANGUNAN DAERAH	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	LOKASI	MAKSUD DAN TUJUAN	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
1-1.2-22.0-0.02 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan										
1	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Daerah	Belum optimalnya layanan mutu pendidikan dalam menghadapi meluasnya kemajuan dalam bidang komunikasi dan teknologi di Desa Bokong	Masyarakat usia sekolah Desa Bokong Kecamatan Toianas	Program pengelolaan pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Bokong di Desa Bokong Kecamatan Toianas	Adanya Ruang Laboratorium Komputer bagi masyarakat usia sekolah di Desa Bokong maka akan dapat mengatasi permasalahan layanan mutu pendidikan SMA di Desa Bokong Kecamatan Toianas	Mendukung PN 3 Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia

KAJIAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN DAERAH

PENYELARASAN
DENGAN SASARAN DAN
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
DAERAH

RISALAH RAPAT
DENGAR PENDAPAT
ATAU RAPAT
PENYERAPAN HASIL
ASPIRASI MELALUI RESES

DAFTAR
PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN

Risalah rapat dapat berupa sambutan, permasalahan atau usulan kegiatan baru.

URAIAN POKIR DPRP
PROVINSI ~~DIY~~ TAHUN ANGGARAN 2018

Tahun	Komisi	Pokok Pikiran
2018	Komisi I	1. Tapal Batas Hak Ulayat, Batas Daerah dan Tata Ruang. 2. Hukum dan HAM 3. Kampung Adat 4. Pembentukan paku-paku hak ulayat. 5. Pemetaan Hak Ulayat, Tanah adat. 6. Peningkatan SDM Orang Asli di 7. Penerimaan TNI/Polri di 8. Kepengawasan, Birek Tata Kelola Pemerintahan. Pokok-Pokok Pikiran Komisi I: 1. upaya untuk meningkatkan pelayanan Pemerintah, Pembangunan dan Pembinaan masyarakat di seluruh Tanah di perlu ditingkatkan. 2. sengketa: Pilkada di beberapa Kabupaten yang belum tuntas hendaknya diselesaikan dengan mengikut sertakan semua stake holder. 3. konflik tapal batas yang terjadi di beberapa daerah Komisi I memandang perlu untuk diselesaikan secara bijaksana tanpa menimbulkan masalah baru dikemudian hari. 4. kepemilikan ganda atas tanah yang diklaim oleh masyarakat sebagai hak ulayat perlu diatur dalam regulasi hukum adat yang tidak bertentangan dengan hukum positif. 5. rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun TNI/Polri, hendaknya memperhatikan Putra/Putri Asli di sebesar 20%. 6. permasalahan Hak Asasi manusia (HAM) yang terjadi selama ini bereskan berjalan ditempat. Komisi I memandang perlu untuk diselesaikan secara bijaksana oleh Pemerintah daerah serta lembaga terkait termasuk TNI/POLRI.

BAPAK IBU, HADIRIN SEKALIAN YANG SAYA HORMATI
DALAM KESEMPATAN INI KAMI SAMPAIKAN POKOK
PIKIRAN DEWAN UNTUK RENCANA PEMBANGUNAN
KABUPATEN TAHUN 2020 POKOK-POKOK PIKIRAN
DEWAN INI BERASAL DARI HASIL KEGIATAN RESES 45
ANGGOTA DEWAN, HASIL RAPAT DENGAR PENDAPAT

DENGAN MITRA KERJA OPD PEMERINTAH KABUPATEN
DAN HASIL KUNJUNGAN KERJA BAIK KOMISI
MAUPUN ALAT KELENGKAPAN DEWAN LAINNYA KE UNIT-
UNIT KERJA DALAM PEMERINTAHAN KABUPATEN
MAUPUN HASIL KOORDINASI DAN KONSULTASI KE
PEMERINTAH PUSAT MAUPUN KE PEMERINTAH DAERAH
LAIN DI INDONESIA.

BIDANG FISIK, SARANA DAN PRASARANA
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DIHARAPKAN MERATA UNTUK
MEMBERIKAN RASA KEADILAN BAGI MASYARAKAT
SEHINGGA MENYENTUH SELURUH ASPEK KEBUTUHAN
MASYARAKAT GUNA MENUNJANG MOBILITAS
MASYARAKAT, RASA AMAN DAN KETERTIBAN SERTA
MENUNJANG ASPEK EKONOMI.

KAJIAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN DAERAH

PENYELARASAN
DENGAN SASARAN
DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN
DAERAH

RISALAH RAPAT
DENGAR PENDAPAT
ATAU RAPAT
PENYERAPAN HASIL
ASPIRASI MELALUI RESES

DAFTAR
PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN

NO	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	TARGET SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-1.2-22.0-0.02 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan								
1	Belum optimalnya layanan mutu pendidikan menyebabkan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan masih sangat minim di Desa Bokong							
2	Terbatasnya sarana dan prasarana SMK Kristen Nenas							
1-3.0-0.0-0.01 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat								
1	Kesulitan Air Bersih							
2	Jembatan yang rusak berat dan telah menyebabkan kecelakaan							
3	Pemukiman masyarakat yang tidak layak							

PEMBAGIAN PERAN DALAM PENYAMPAIAN POKIR



PEMBAGIAN PERAN DALAM PENYUSUNAN POKIR DPRD



BAPPEDA

1. Mengoordinasikan penyusunan dokrenda
2. Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang
3. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait dokrenda

Unsur penunjang perencanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah



SETWAN

1. Melakukan fasilitasi pokir DPRD
2. Melakukan verifikasi pokir PRD
3. Mengoordinasikan pokir DPRD

Unsur layanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD

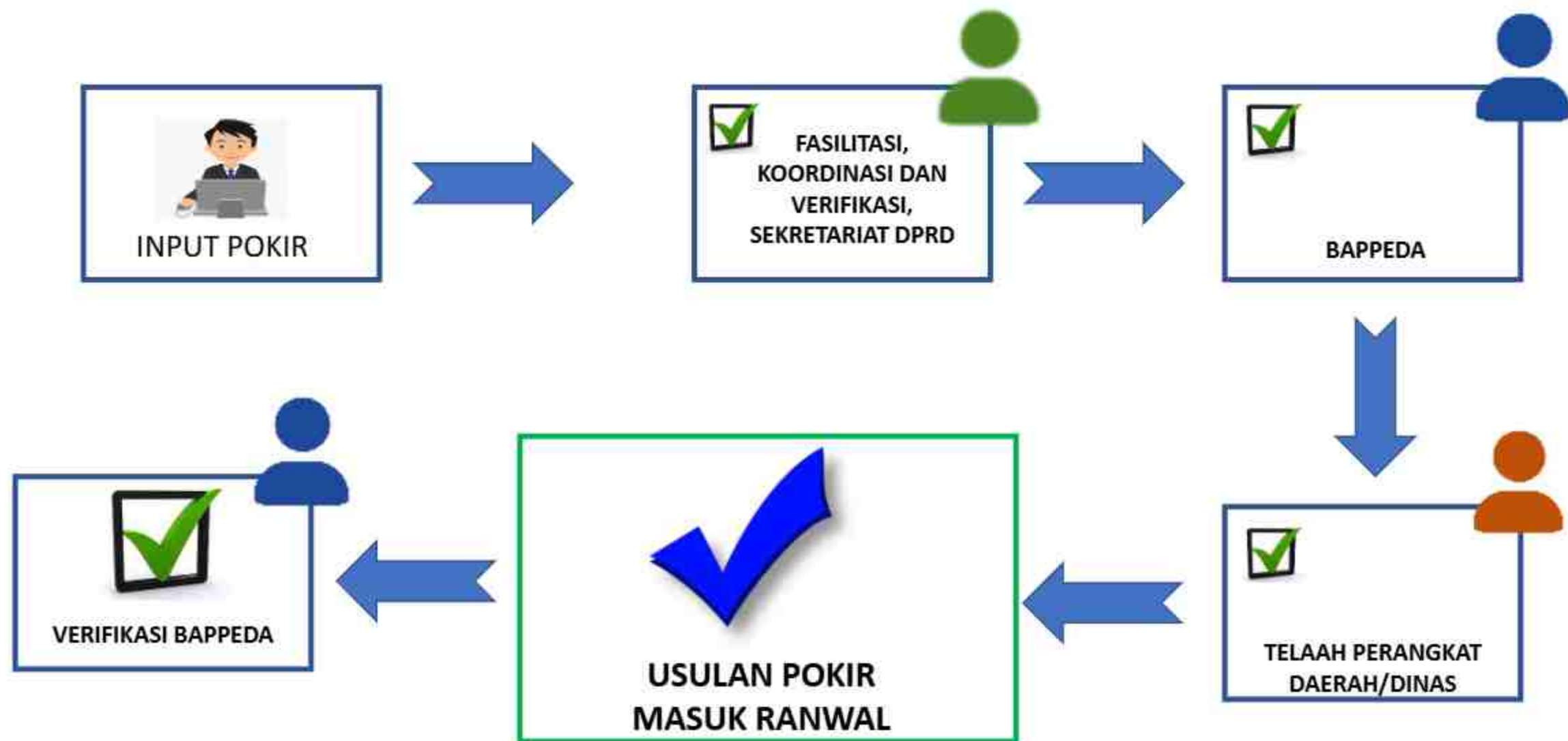


DINAS

1. Melakukan penelaahan hasil masukan dari DPRD ke dalam Kegiatan/ Sub Kegiatan yang sudah ada, atau apabila diperlukan membuat kegiatan/Sub Kegiatan baru
2. Menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah
3. Melaksanakan kegiatan/sub kegiatan

Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

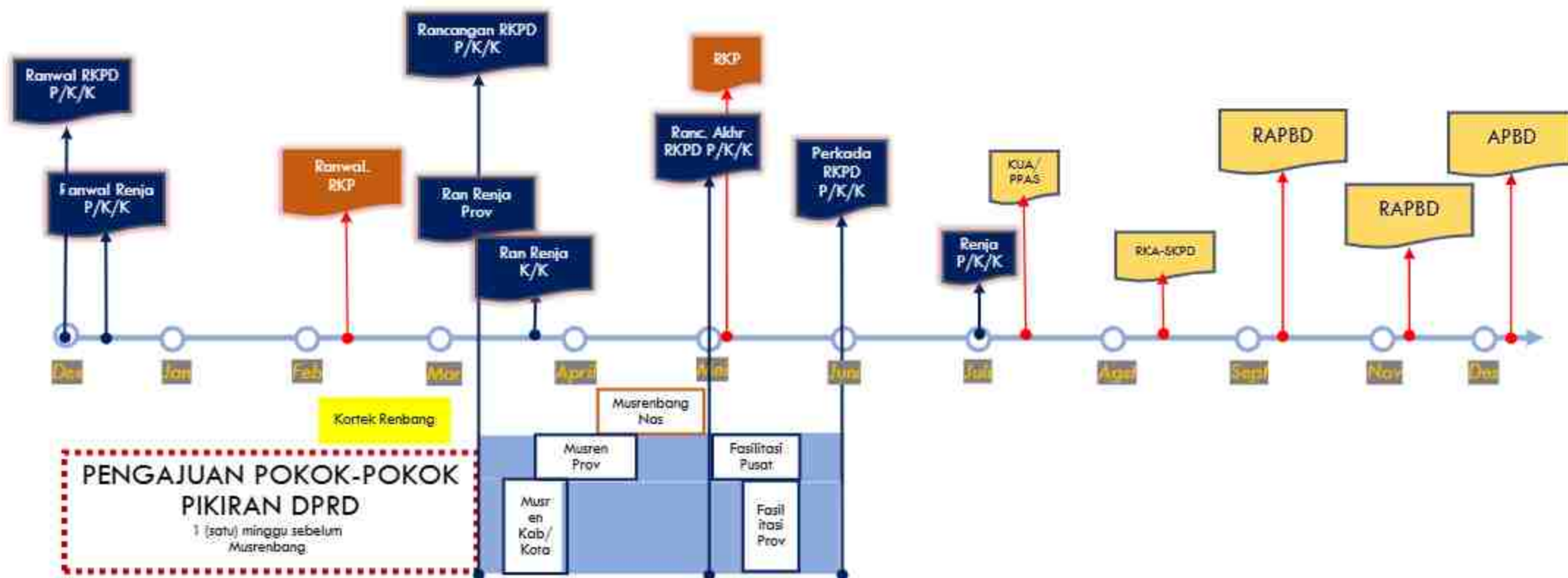
ALUR PENGAJUAN POKIR DPRD





TIMELINE PENGAJUAN POKIR DPRD

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



PENAMBAHAN KEGIATAN

Permendagri 86/2017 Pasal 343

Ayat 2

Dalam hal terjadi **penambahan kegiatan baru** pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun **berita acara kesepakatan KDH** dengan ketua DPRD.

Ayat 3

Penambahan kegiatan baru pada ayat (2) akibat terdapat **kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi** setelah RKPD ditetapkan

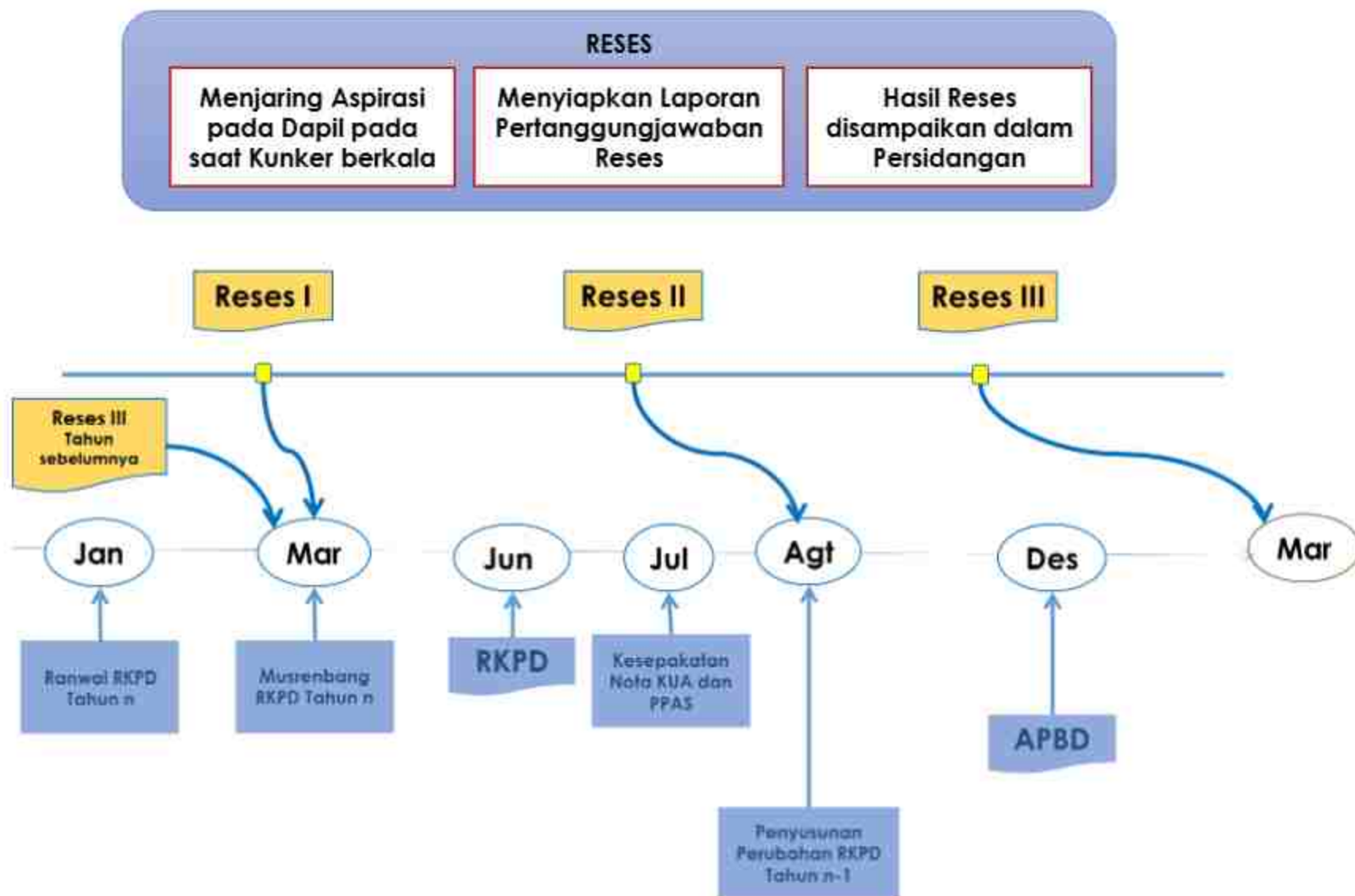
RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Permendagri 86/2017 Pasal 348

Ayat 3

Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran, **dapat disampaikan dalam aplikasi e-planning** dan/atau secara tertulis dan/atau dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Daerah

MOMENTUM PENGINPUTAN HASIL RESES DALAM RKPD





TERIMA KASIH
Ditjen Bina Keuangan Daerah





3

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD



UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 161

Anggota DPRD kabupaten/kota berkewajiban antara lain:



menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala



menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat



PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

Dalam Pasal 78

- Penyusunan rancangan awal RKPD, diantaranya mencakup : **penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD**
- **DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD**
- **Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan secara tertulis kepada kepala BAPPEDA**

Dalam Pasal 153

Kaidah perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah, meliputi antara lain:
penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD



PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

Dalam Pasal 178

- Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
- Pokok-pokok pikiran DPRD, diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
- Risalah rapat adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.
- Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD



PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

Dalam Pasal 178

- **Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan**
- **Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan kedalam *e-planning* bagi Daerah yang telah memiliki SIPD.**
- Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.



PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

Dalam Pasal 348

- Dalam perumusan rancangan perubahan RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil reses/ penjangkaran aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- **Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan dalam aplikasi *e-planning* dan/atau secara tertulis dan/atau dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Daerah.**

LANGKAH-LANGKAH PENELAAHAN POKOK- POKOK PIKIRAN DPRD

1. Inventarisasi jenis program/kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan pikir DPRD tahun lalu dan dikelompokkan ke dalam urusan OPD

2. Kaji pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan dengan usulan program/keg hasil penelaahan tsb.

3. Telaah indikator kinerja yang diusulkan serta lokasi yang diusulkan

4. Lakukan pengecekan dan validasi oleh tim penyusun RKPD yang berasal dari OPD terkait thd kebutuhan lapangan dengan mempertimbangkan asas manfaat, kemendesakan, efesiesi dan efektifitas

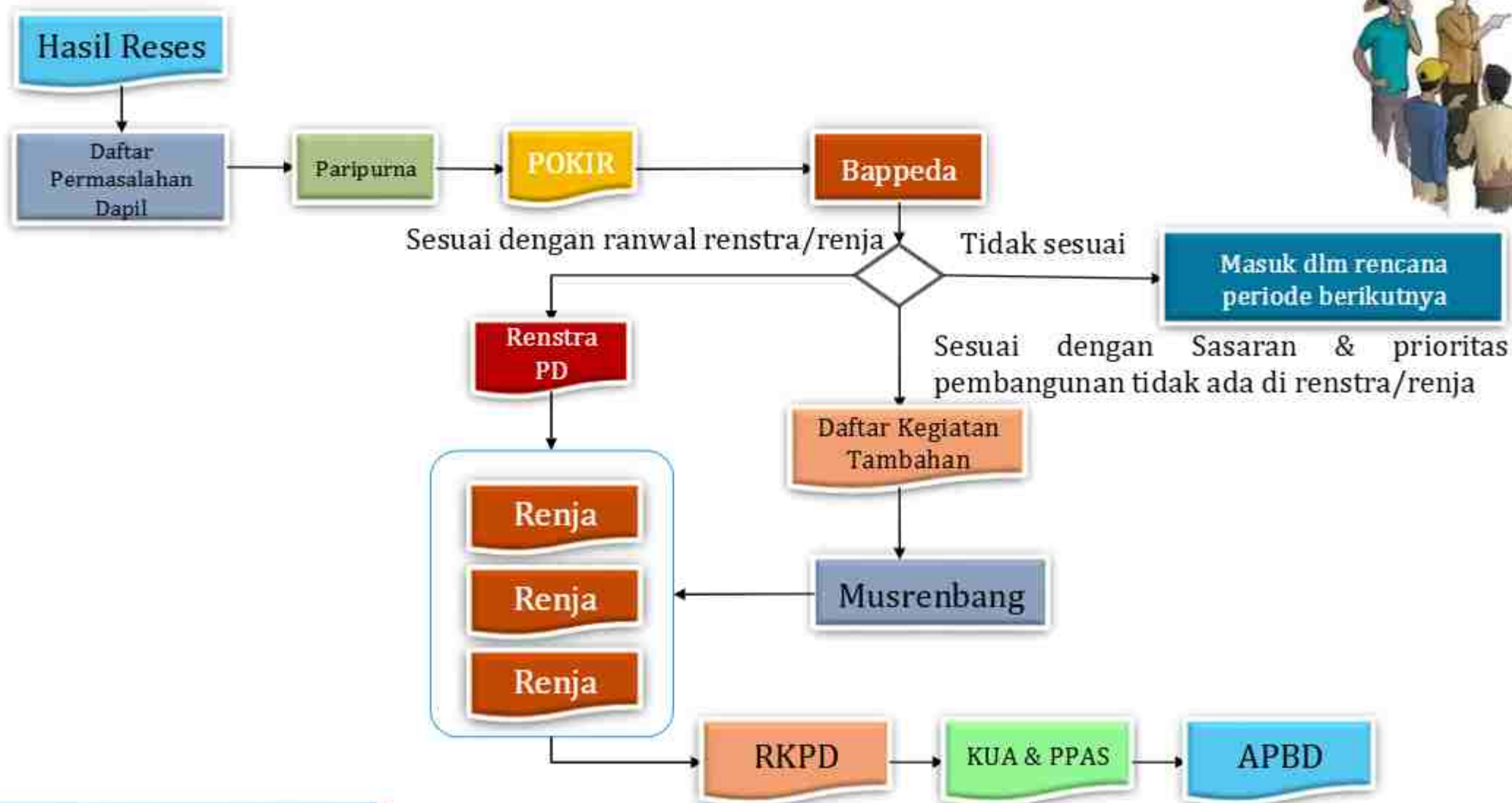
5. Rumuskan usulan program dan keg yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD

6. Sajikan dalam Tabel

1.	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
dst						

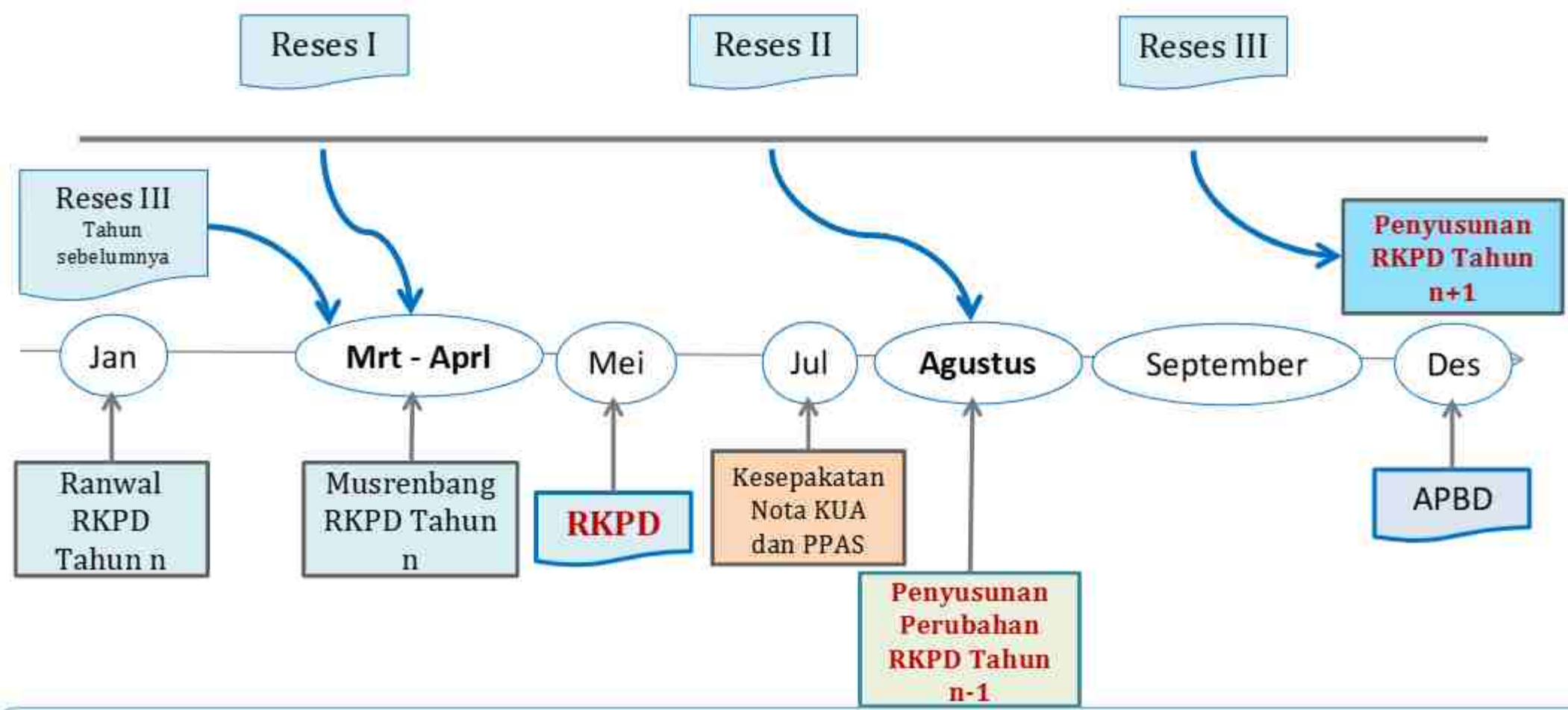


MEKANISME POKIR





HUBUNGAN POKIR KE DALAM DOKRENDA DAN APBD



Pokir DPRD yang disampaikan **setelah melewati batas waktu**, akan dijadikan bahan masukan pada **penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan** atau pada **penyusunan RKPD tahun berikutnya**

USULAN POKIR DPRD DALAM APLIKASI SIPD

SIPD Perencanaan - 2021 Kabupaten Nusantara

Anggota Dewan

- Dashboard
- Profil Dewan
- Usulan Reses / Pokir**
- Pendapatan
- Kegiatan / Sub Kegiatan
- Belanja Transfer
- Belanja Tak Terduga

USULAN PERMASALAHAN

PENGAJUAN **MONITOR**

Ajukan Usulan **+ Usulan Pokir** **x Batal**

Cari Usulan...

Show 20 entries

Tgl Usulan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisi
No data available in table				

Showing 0 to 0 of 0 entries



USULAN POKIR DPRDDALAM APLIKASI SIPD

FORM USULAN

Usulan
--Pilih--

Usulan Permasalahan
Usulan Permasalahan

Volume (koefisien)	Satuan
Volume	Satuan

Peta

Glodok Tangki
Krendang
Maphar Kartini
Serd
Kemayoran Cempai
Tomang Cideng Jakarta Bungur Galar
Seret
Kampung Bali Kebon Sari Kramat
Glasan Gondangdia Kenari Pa
Slipi Kebon Melati Mereng Palmeri

1 km

Usulan
--Pilih--

Bangunan sekolah rusak
Layanan Kesehatan Rusak

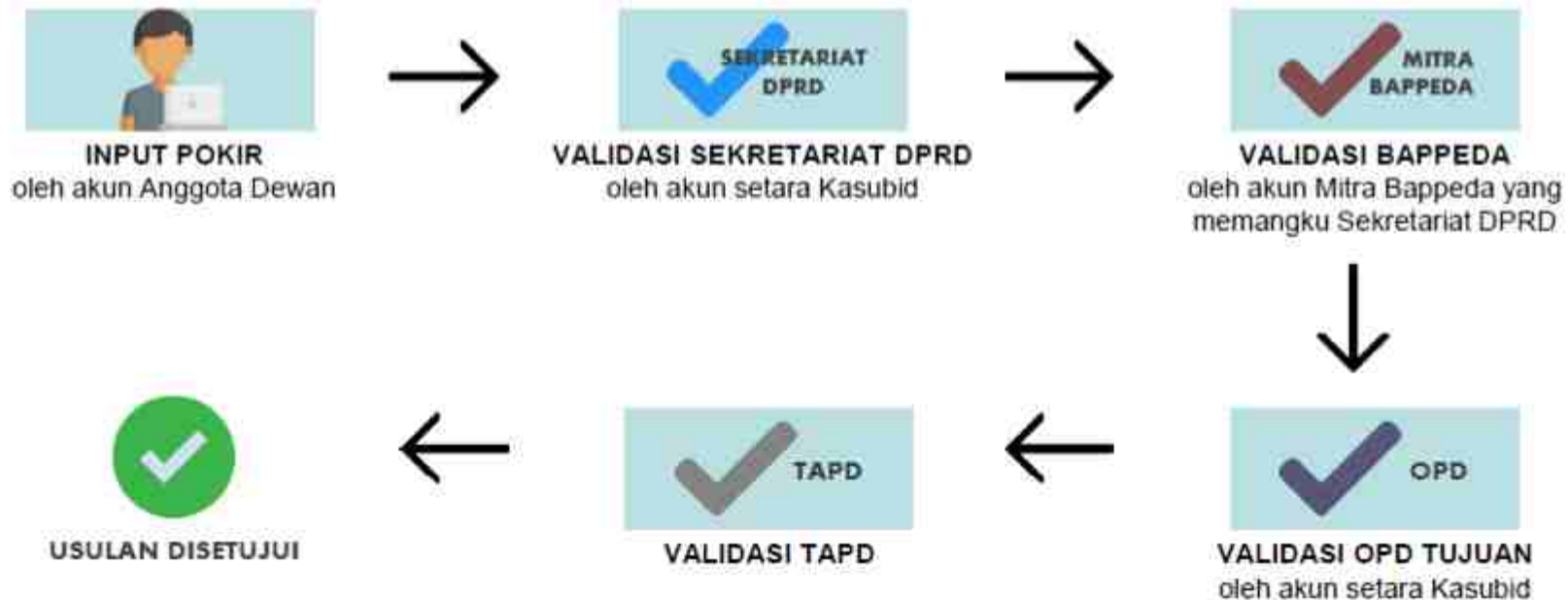
Pada Usulan, silahkan pilih daftar usulan yang tersedia berdasarkan permasalahan yang akan diusulkan.

Jelaskan lebih rinci permasalahannya berdasarkan usulan yang sudah dipilih.

Input volume dan satuan sesuai dengan usulan.

Titikkan (drop pin) lokasi yang diusulkan pada peta.

USULAN POKIR DPRD DALAM APLIKASI SIPD



Setiap tahapan validasi, validator harus menambahkan rekomendasi dan usulan anggaran



SEKIAN DAN TERIMA KASIH



MATERI 2

Memahami Potensi Fraud dalam Pengelolaan & Perencanaan APBD 2027

Oleh :
Purnomo Batamba, S.I.P., M.Sc.
(Kemendagri RI)



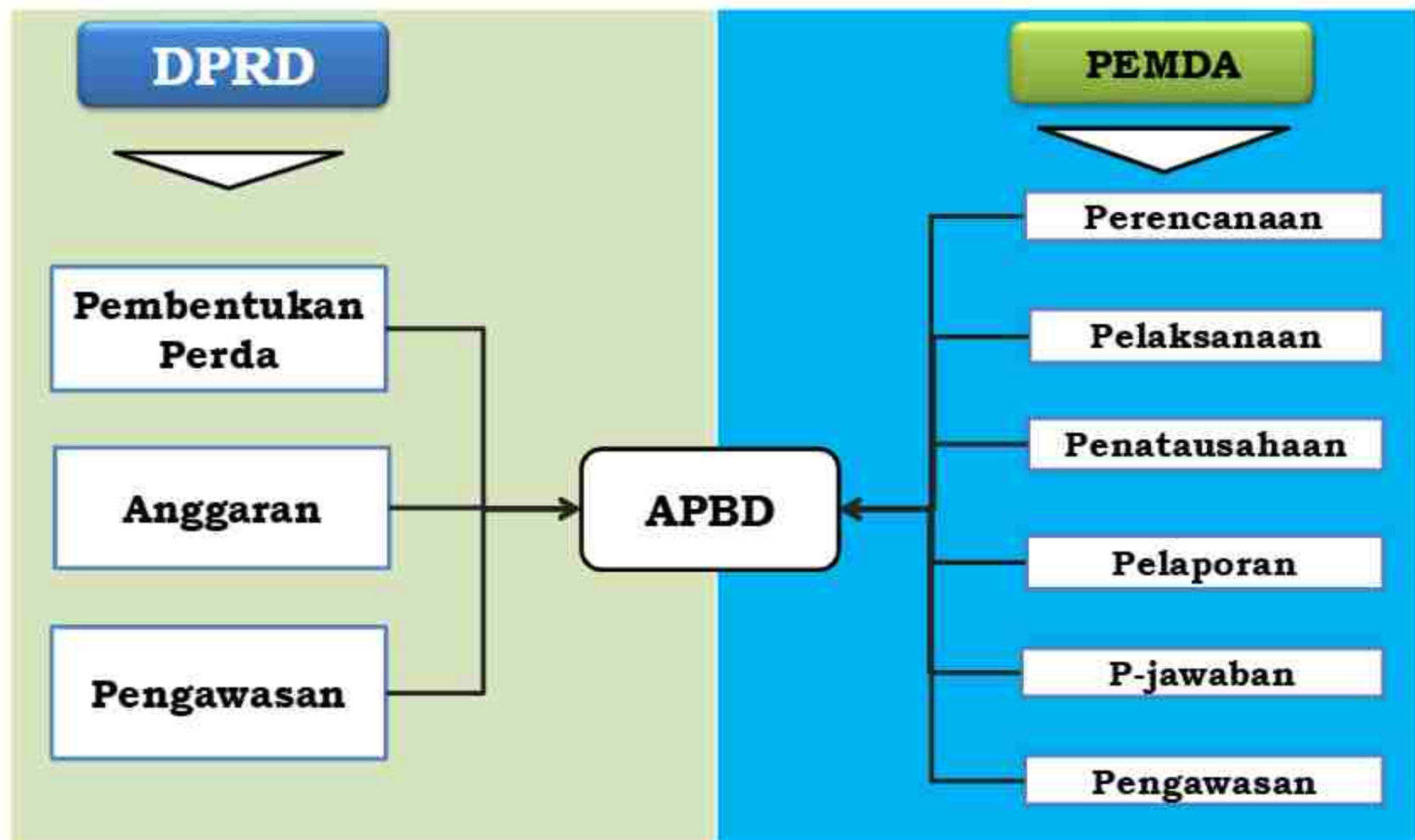
“FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH”



**DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
JAKARTA, 2026**

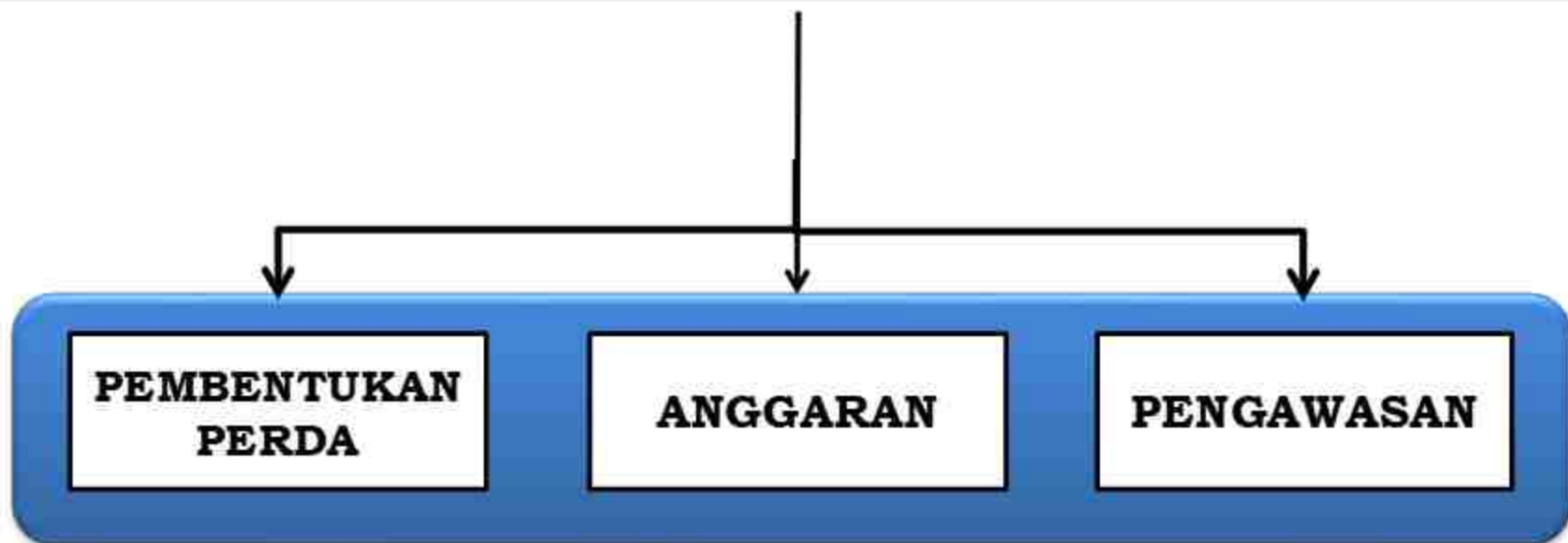


PERAN DPRD DAN PEMDA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH





FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



**DALAM RANGKA MELAKSANAKAN FUNGSI
DPRD MENJARING ASPIRASI MASYARAKAT**



FUNGSI PEMBENTUKAN PERDA



- 1. membahas bersama gubernur/bupati/walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Provinsi/Kabupaten/Kota;**
- 2. mengajukan usul rancangan Perda Provinsi/Kabupaten/Kota; dan**
- 3. menyusun program pembentukan Perda bersama gubernur/bupati/walikota.**



FUNGSI ANGGARAN

pembahasan untuk persetujuan bersama
terhadap rancangan Perda Provinsi/Kab/Kota
tentang APBD yang diajukan oleh
Gubernur/Bupati/Walikota



- 1. Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan RKPD;**
- 2. Membahas rancangan Perda Provinsi/Kab/Kota tentang APBD Provinsi/Kab/Kota;**
- 3. Membahas rancangan Perda Provinsi tentang perubahan APBD Provinsi/Kab/Kota; dan**
- 4. Membahas rancangan Perda Provinsi/Kab/Kota tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi/Kab/Kota.**



FUNGSI PENGAWASAN



- 1. pelaksanaan Perda provinsi/kabupaten/kota dan peraturan gubernur/bupati/walikota;**
- 2. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi/kabupaten/kota; dan**
- 3. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan**



Lanjutan.....

- ✓ Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, DPRD provinsi/kabupaten/kota berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- ✓ DPRD provinsi/kabupaten/kota melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan.
- ✓ DPRD provinsi/kabupaten/kota dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada BPK.

Pasal 100 & 153 ayat (2), ayat (3), ayat (4)



Tindak Lanjut LHP BPK oleh DPRD

- 1. DPRD menerima laporan hasil pemeriksaan BPK.**
- 2. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:**
 - a. laporan hasil pemeriksaan keuangan;**
 - b. laporan hasil pemeriksaan kinerja; dan**
 - c. laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.**
- 3. DPRD meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK.**
- 4. DPRD dapat meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dari Pemerintah Daerah.**



STANDAR & JENIS PEMERIKSAAN





JENIS PEMERIKSAAN BPK

- **Pemeriksaan Keuangan**

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (Menghasilkan Opini)

- **Pemeriksaan Kinerja**

Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan Negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efesiensi serta aspek efektivitas (Menghasilkan temuan & Rekomendasi)

- **Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu**

Pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana di atas (Menghasilkan Kesimpulan)



PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

- **Pemeriksaan atas hal-hal berkaitan dengan keuangan**

Contoh pemeriksaan atas Belanja Daerah, Pendapatan Daerah, Asset Daerah dll.

- **Pemeriksaan Investigasi**

Pemeriksaan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang valid atas indikasi terjadinya korupsi.

- **Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern**

Pemeriksaan untuk menguji kehandalan SPI dan implementasinya.



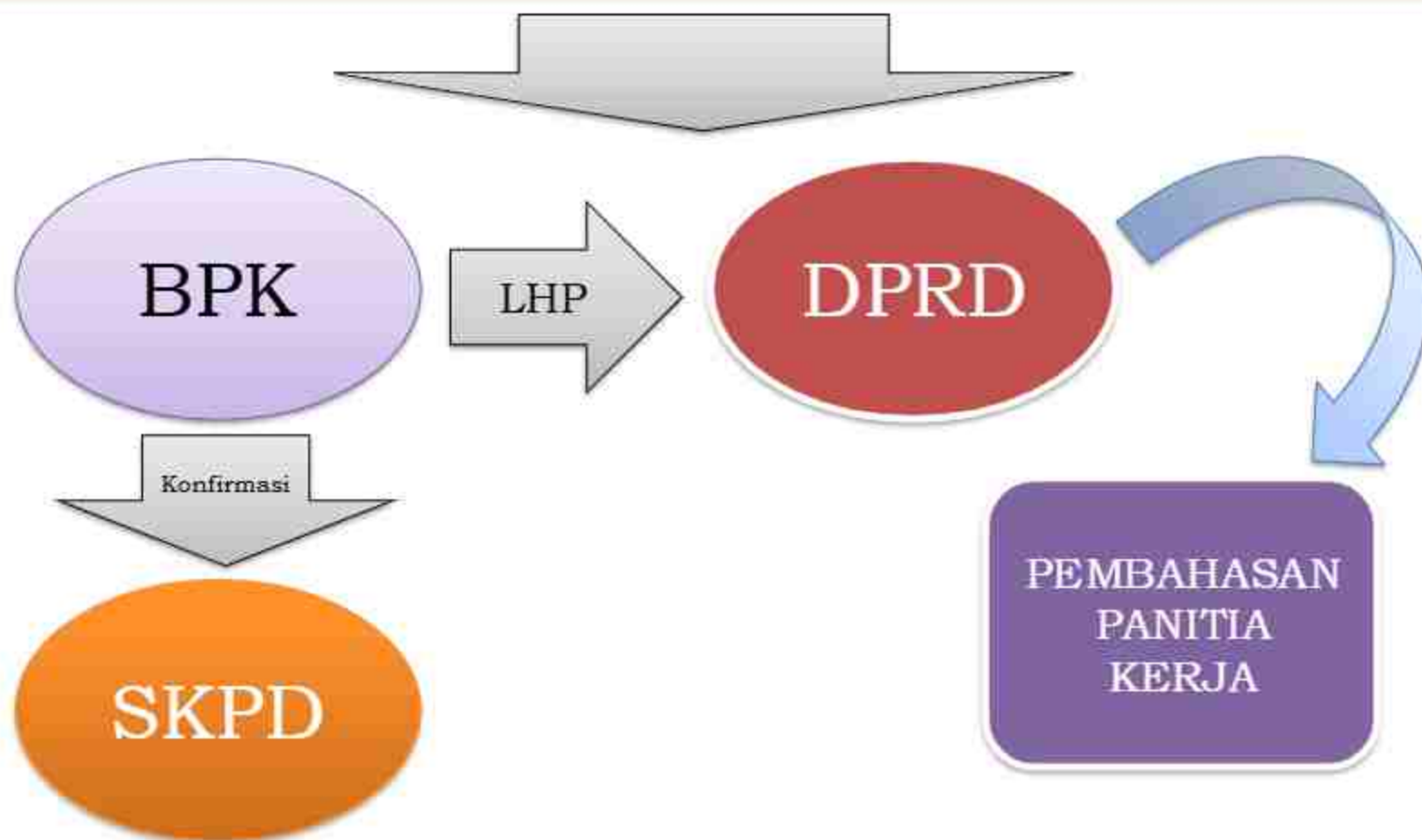
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN

berupa

1. **opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*);**
2. **opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*);**
3. **opini tidak wajar (*adversed opinion*); atau**
4. **pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).**



PEMBAHASAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN





PEMBAHASAN ATAS LHP BPK



Pembahasan dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:

1. Pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK.
2. Pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu.
3. Dalam pelaksanaan pembahasan, DPRD dapat melakukan konsultasi dengan BPK.
4. Pimpinan DPRD mengagendakan dalam pembahasan Sidang Paripurna DPRD.
5. Laporan hasil pembahasan dapat berisi usulan:

- Meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK.
- Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.



FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM TLHP



- 1. DPRD dapat memberikan dorongan kepada Pemerintah Daerah untuk mempertahankan kualitas opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*).**
- 2. DPRD dapat melakukan pengawasan dan monitoring kepada pemerintah daerah untuk mendorong temuan ataupun rekomendasi dikoreksi opini wajar dengan pengecualian.**
- 3. DPRD dapat mengusulkan kepada Kepala Daerah untuk menegur, memberikan saran dan/atau arahan yang sifatnya memotivasi SKPD sesuai dengan tingkat, berat ringan dan sifat temuan opini tidak wajar (*adversed opinion*).**
- 4. DPRD dapat meminta keterangan dari BPK dan keterangan dan/atau klarifikasi dari pemerintah daerah terkait pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).**



PEMANFAATAN LHP ATAS LKD



- Menggunakan hasil penilaian SPI untuk bahan perbaikan SPI
- Menggunakan koreksi LKD untuk memperbaiki akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan daerah
- Menggunakan catatan pemeriksaan untuk bahan acuan tindak lanjut perbaikan pengelolaan keuangan daerah & pengembalian kerugian daerah



MANFAAT LHP KINERJA



LHP kinerja berguna bagi DPRD untuk menilai mengevaluasi kinerja Pemda dilihat dari segi ekonomi, efesiensi & efektifitas pencapaian kegiatan, program, & fungsi SKPD serta bermanfaat bagi pengambilan keputusan guna kesempurnaan, program dan kegiatan



MANFAAT LHP DENGAN TUJUAN TERTENTU



LHP dengan tujuan tertentu dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengawasan legislatif, terutama untuk mengetahui hasil pemeriksaan sesuai dengan tujuannya serta untuk menindaklanjutinya sesuai dengan kewenangannya



TUJUAN PEMERIKSAAN BPK

Menilai hasil dan efektivitas suatu program yaitu mengukur sejauh mana suatu program mencapai tujuannya, sebagai contoh:

- a. Sejauhmana tujuan peraturan perundang-undangan dan organisasi dapat dicapai;**
- b. Kemungkinan alternatif lain yang dapat meningkatkan kinerja program atau menghilangkan faktor-faktor yang menghambat efektivitas program;**
- c. Perbandingan antara biaya dan manfaat atau efektivitas biaya suatu program;**
- d. Sejauhmana suatu program mencapai hasil yang diharapkan ;**
- e. Sejauhmana program berduplikasi, tumpang tidih atau bertentangan dengan program lain yang sejenis;**
- f. Sejauhmana entitas yang diperiksa telah mengikuti ketentuan pengadaan yang sehat;**



Terima Kasih



MATERI 3

Meningkatkan Kapasitas Fungsi Penganggaran DPRD dalam Mendekteksi
& Mencegah Potensi Korupsi serta Pemborosan Anggaran.

Oleh :
Indra Dwi Hartanto
(BPK RI)



DPRD dan Pencegahan Korupsi dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD

Indra D. Hartanto

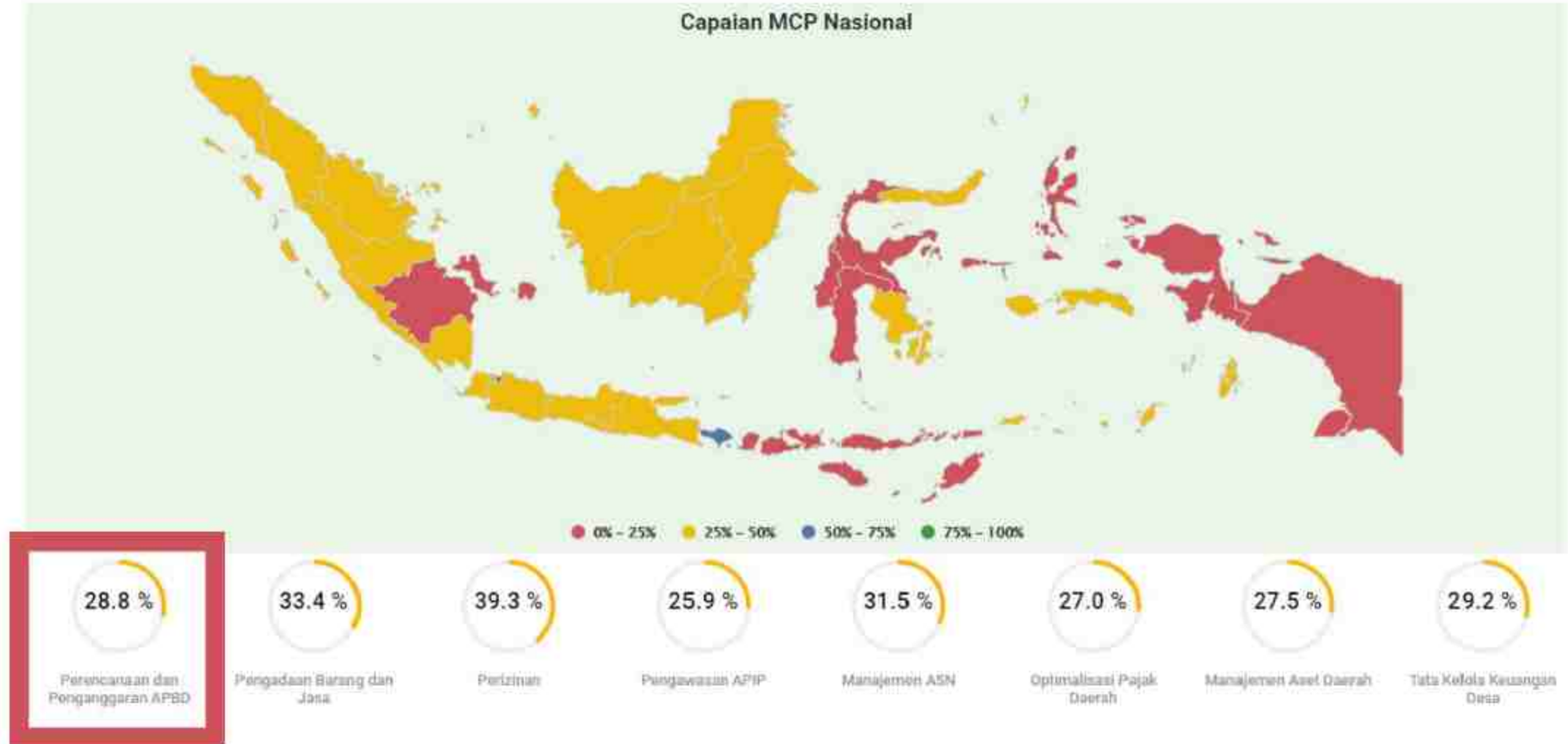
Pekalongan, 19 Juni 2026

Statistik Pidana Korupsi di KPK 2016-2021

Instansi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
DPR dan DPRD	15	9	4	7	0	0	35
Pemkab/Pemkot	21	53	114	66	50	8	312
Pemprov	13	15	29	11	11	3	82
BUMN/BUMD	11	13	5	17	16	4	66
Komisi	0	0	0	0	2	0	2
Kementerian/ Lembaga	39	31	47	44	12	7	180
Total	99	121	199	145	91	22	677

58%

8 Area Intervensi Koordinasi Supervisi KPK





**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/ 2856 /KSP.00 /70-72/04/2021 30 April 2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Usulan Dalam Rangka Penyusunan Peraturan Menteri Dalam
Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022

**Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri
di
Jakarta**

KPK ikut memberikan
masukan dalam rangka
pembuatan pedoman
penyusunan APBD

KAITAN DPRD DENGAN *GOOD GOVERNANCE*

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN



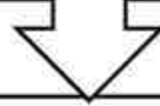
Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat di pusat pemerintahan saja. Pemerintahan pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, dan di Indonesia yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH,



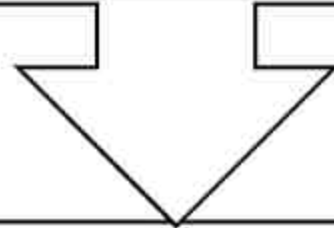
Dilaksanakan dengan asas Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu juga melaksanakan Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai wakil pemerintah dan / atau kepada instansi vertikal, dan serta melaksanakan Tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintahan kepada daerah dan/atau desa dari pemerintahan propinsi kepada kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Kepemerintahan daerah yang baik (*good local governance*) merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini



Tuntutan gagasan yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik

sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat di samping adanya globalisasi pergeseran paradigma pemerintahan dari "*rulling government*" yang terus bergerak menuju "*good governance*" dipahami sebagai suatu fenomena berdemokrasi secara adil.



Untuk itu perlu memperkuat peran dan fungsi DPRD agar eksekutif dapat menjalankan tugasnya dengan baik



secara material mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada rakyat atau publik yang diwakilinya. DPRD sebagai wakil rakyat dalam tindakan dan perbuatan harus menyesuaikan dengan norma-norma yang dianut dan berlaku dalam kebudayaan rakyat yang diwakilinya

DPRD sebagai lembaga legislatif yang kedudukannya sebagai wakil rakyat tidak mungkin melepaskan dirinya dari kehidupan rakyat yang diwakilinya

Untuk itu perlu kiranya dibuatkan “kode etik” untuk para anggota DPRD yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan peran dan fungsinya, sehingga kewenangan yang besar juga disertai dengan tanggung jawab yang besar pula.

DPRD tidak akan melakukan perbuatan yang tidak terpuji, menguntungkan pribadi dan membebani anggaran rakyat untuk kepentingannya. Dengan memahami etika pemerintahan diharapkan dapat mengurangi tindakan-tindakan yang tercela, tidak terpuji dan merugikan masyarakat

Sosok ideal DPRD yang bermoral, aspiratif dengan kepentingan rakyat, dan selalu memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Kuncinya baik eksekutif maupun legislatif harus terjalin komunikasi timbal balik dan adanya keterbukaan diantara para pihak dalam penyelesaian segala permasalahan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya

Konsep Umum Penganggaran



DEFINISI SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Serangkaian kegiatan yang terdiri dari **perencanaan**, **penganggaran**, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan daerah untuk **mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan** Daerah, yaitu terselenggaranya pelayanan publik yang ekonomis, efisien, dan efektif.



AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bertanggungjawab;



Berkeadilan;



**Taat pada peraturan
perundang-
undangan;**



**Transparan;
dan**



**Kepatutan dan
manfaat untuk
masyarakat**



**Efektif &
Efisien;**

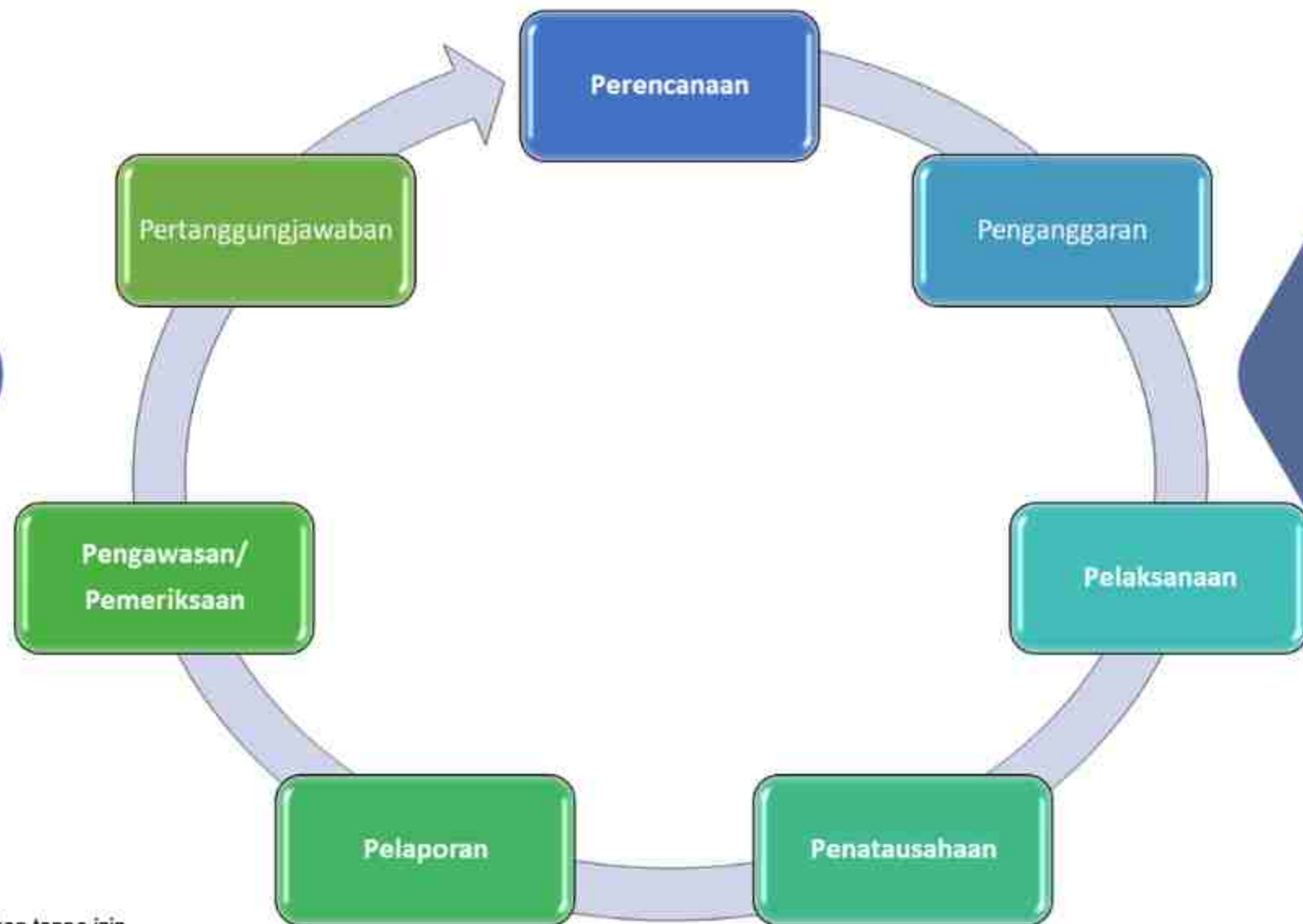


Ekonomis;



Pasal 3 PP 12 Tahun 2019

SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



Gambaran Umum Penganggaran

- Kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, memiliki fungsi legislasl. **anggaran** dan pengawasan (UU No. 32 Tahun 2004, Pasal 40 dan 41)
- Fungsi penganggaran merupakan salah satu fungsi DPRD diwujudkan dalam penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama-sama dengan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan fungsi penganggaran tersebut DPRD harus terlibat secara aktif, proaktif dan bukan reaktif dimana sebagai lembaga legitimasi usulan RAPBD yang diajukan oleh pemerintah daerah saja.

- Keterlibatan DPRD secara aktif dan proaktif diimplementasikan dalam setiap proses/ tahapan penyusunan APBD yang diagendakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 13 tahun 2006. Di sini anggota DPRD dituntut untuk piawai mengagregasikan kepentingan, tuntutan dan kebutuhan rakyat selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan. Untuk itu maka perlu memahami makna anggaran itu sendiri dengan baik.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)



Penerimaan Daerah:

Rencana Penerimaan Daerah Yang Terukur Secara Rasional Yang Dapat Dicapai Untuk Setiap Sumber Penerimaan Daerah Dan Berdasarkan Pada Kefentuan PUU

Pengeluaran Daerah:

- Rencana Pengeluaran Daerah Sesuai Dengan Kepastian Tersedianya Dana Atas Penerimaan Daerah Dalam Jumlah Yang Cukup;
- Memiliki Dasar Hukum Yang Melandasinya

Pasal 24 PP 12 Tahun 2019



RENCANA KEUANGAN TAHUNAN DAERAH YANG DITETAPKAN DENGAN PERDA



AZAZ UMUM APBD

1. Disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah
2. Mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD
3. Mempunyai fungsi Otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi

Pasal 23 PP 12 Tahun 2019



STRUKTUR APBD

APBD

PENDAPATAN

PAD

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan
- Lain –lain PAD yg Sah

Pendapatan Transfer

- Transfer Pemerintah Pusat
- Transfer Antar Daerah

LAIN 2 PD YG SAH

- Hibah
- Dana Darurat

Dilarang menyebarkan atau menggunakan tanpa izin
• Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU

BELANJA

Belanja Operasi

- B. Pegawai
- B. Barang & Jasa
- B. Bunga
- B. Subsidi
- B. Hibah
- B. Bantuan Sosial

Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

- B. Bagi Hasil
- B. Bantuan Keuangan

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

- SiLPA
- Pencairan d. cadangan
- Penj yang dipisahkan
- Penerimaan pinjaman
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman
- Penerimaan Pembiayaan lainnya Sesuai PUU

Pengeluaran Pembiayaan

- pembayaran cicilan pokok Utang
- Penyertaan modal
- Pembentukan dana cadangan
- Pemberian pinjaman
- pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai PUU

UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Mulai tahun 2024, seluruh pemerintah daerah wajib merubah Perda pajak dan Retribusi berpedoman kepada Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Secara umum perubahan perubahan pada UU No 1 tahun 2022 tersebut adalah sebagai berikut:

- Perubahan Tarif pajak daerah
- Munculnya opsen pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (pajak provinsi), dan opsen pajak MBLB (Pajak Kabupaten/Kota)



UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengamanatkan Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasi melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD. Dalam hal persentase belanja pegawai melebihi 30%, Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama lima tahun terhitung sejak tahun 2022, atau paling lambat tahun 2027



Menurut UU no 1 Tahun 2022, daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40%, Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan atau paling lambat tahun 2027



PRINSIP PENYUSUNAN RAPBD

sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah



tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi



berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS



tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan



dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan



APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah



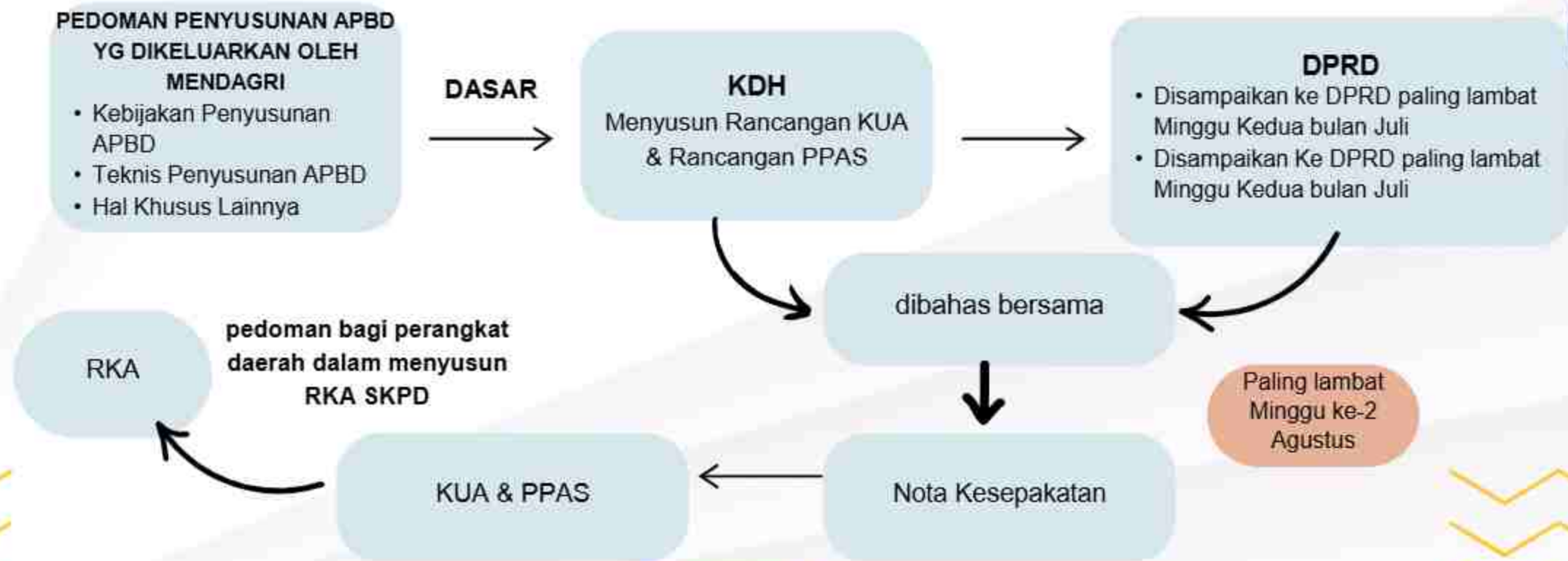
JADWAL PENYUSUNAN & PENETAPAN APBD

No	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Minggu II bulan Juli	4 Minggu
2.	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	Minggu II Bulan Agustus	
3.	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA-PPKD		
4.	Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD		
5.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD	Paling lambat 60 hari kerja sebelum Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat Minggu I Bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu dan Paling lambat Minggu III Bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu
6.	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan	

JADWAL PENYUSUNAN & PENETAPAN APBD

No	URAIAN	WAKTU	LAMA
7.	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	
8.	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri /Gubernur	
9.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	
10.	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)	

PROSES PENYAMPAIAN RANCANGAN KUA & RANCANGAN PPAS



Pasal 89 - 90 PP 12 Tahun 2019

KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) ⁰¹

Pasal 1 Angka 22

Dokumen Yang Memuat Kebijakan Bidang Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Serta Asumsi Yang Mendasarinya Untuk Periode 1 (Satu) Tahun

Memuat

1. kondisi ekonomi makro daerah;
2. asumsi penyusunan APBD;
3. kebijakan Pendapatan Daerah;
4. kebijakan Belanja Daerah;
5. kebijakan Pembiayaan Daerah;
6. strategi pencapaian

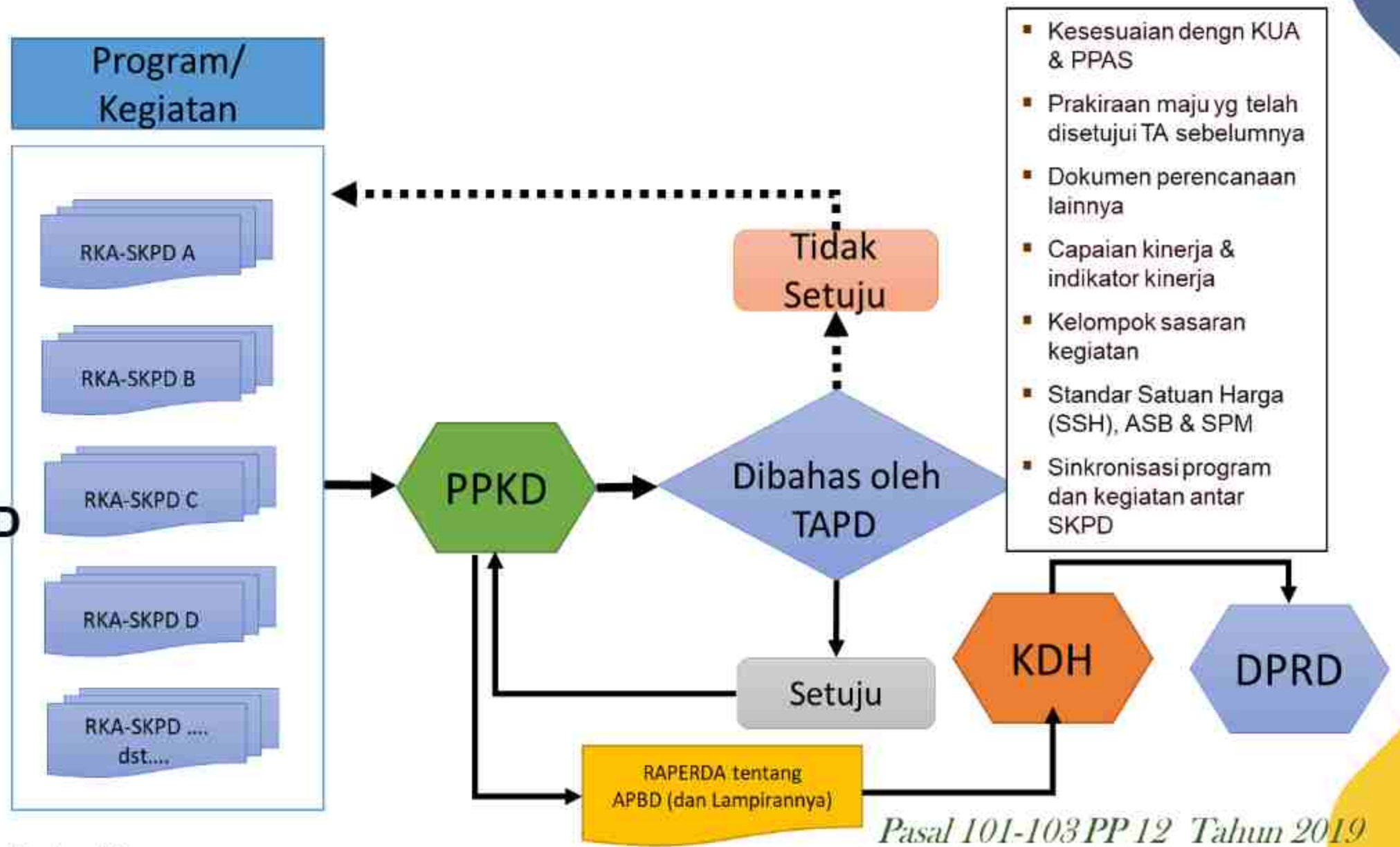
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) ⁰² Pasal 1 Angka 23

Program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap Program dan Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Memuat

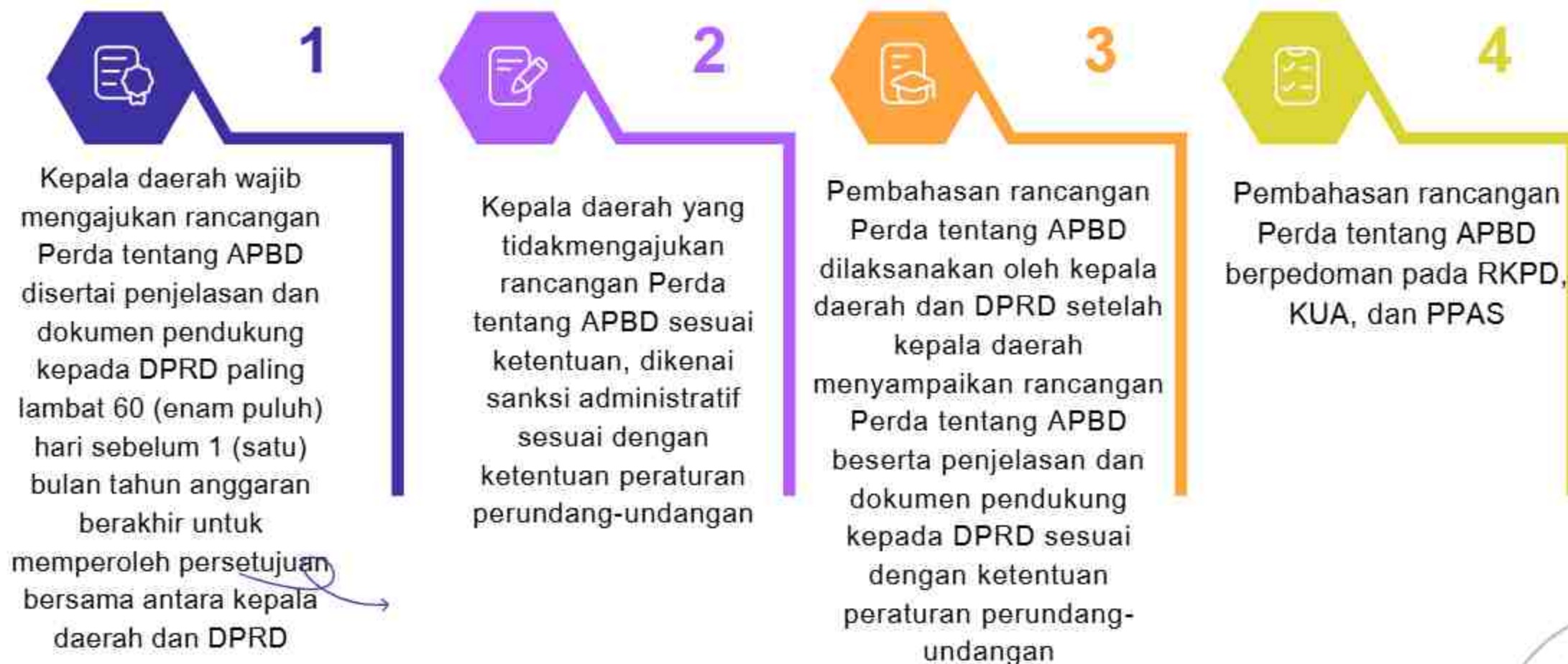
1. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
3. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan

PENYIAPAN RANCANGAN PERDA TENTANG APBD

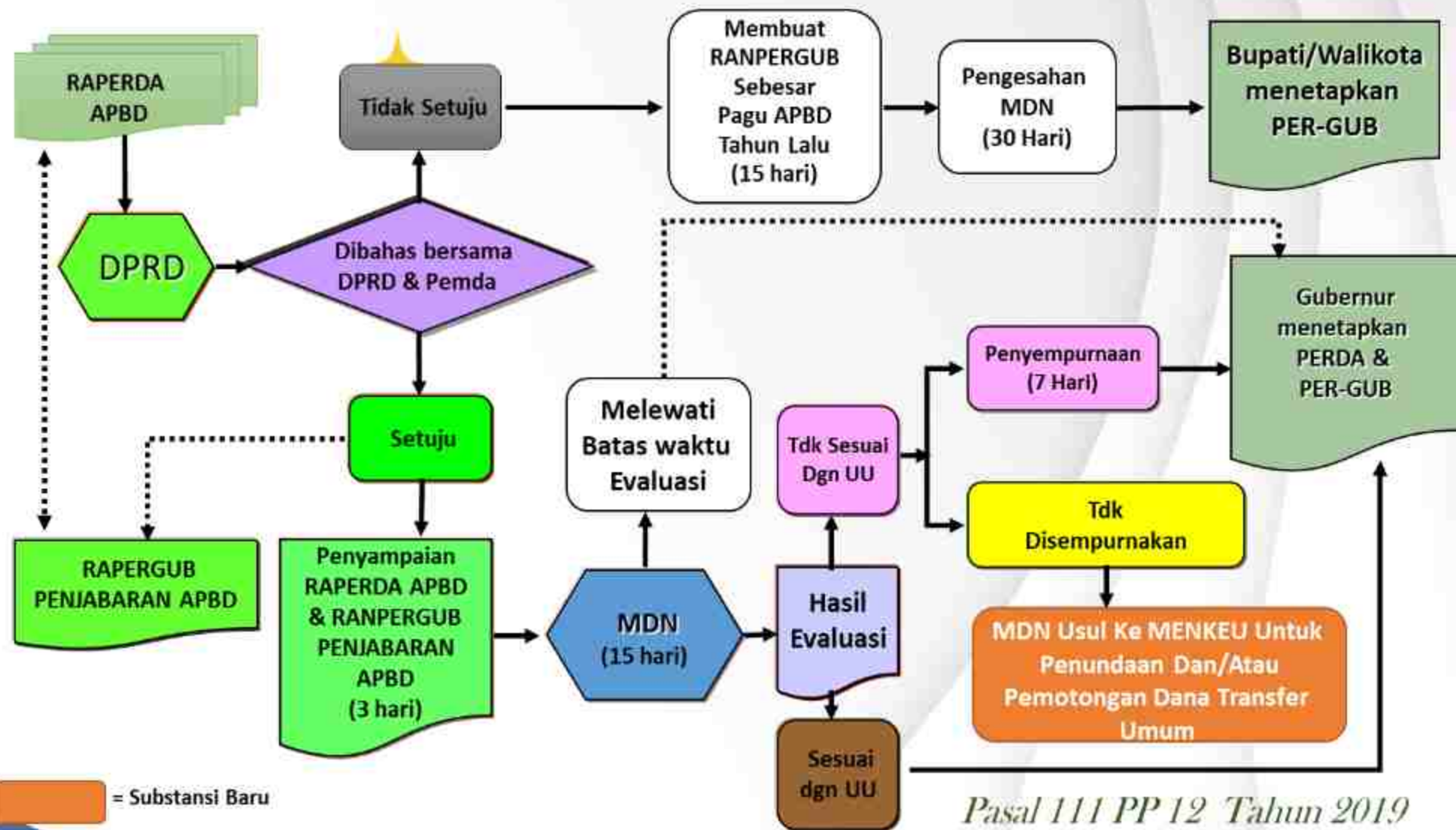


Pasal 101-103 PP 12 Tahun 2019

Ketentuan Umum Penyampaian dan Pembahasan RaPerda APBD

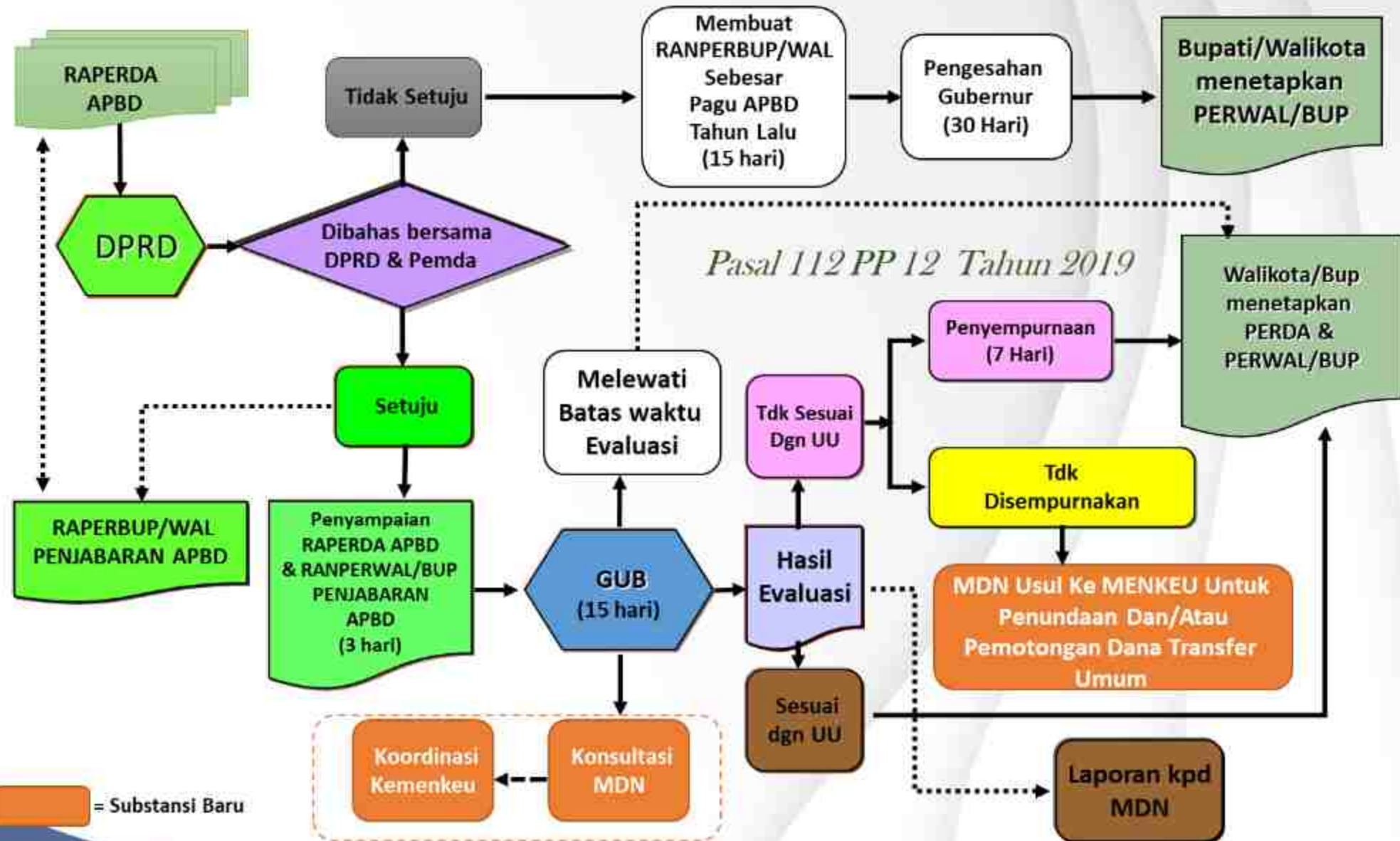


PROSES EVALUASI PERDA APBD PROVINSI DAN PERATURAN GUBERNUR TTG PENJABARAN APBD



Pasal 111 PP 12 Tahun 2019

PROSES EVALUASI PERDA APBD KAB/KOT DAN PERATURAN BUP/WAL TTG PENJABARAN APBD



Kondisi Penganggaran Saat Ini



Penyusunan KUA

- **Upaya jaring asmara yang dilakukan belum efektif**
 - DPRD dan Pemerintah Daerah tidak mengetahui kebutuhan rakyat.
 - KUA tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Penyusunan KUA

- Adanya kepentingan individu, kelompok, dan golongan dalam proses perumusan **KUA**.
 - Kebutuhan rakyat kurang terakomodir.

Penyusunan KUA

- RPJMD dan Renstra-SKPD:
 - Belum banyak pemerintah daerah yang mampu menyusun RPJMD dan Renstra-SKPD dengan baik
 - Arah pembangunan belum jelas:
 - Kesiambungan Pembangunan sulit dicapai.
 - KUA tidak mencerminkan kebutuhan rakyat.

Penyusunan KUA

- Kurangnya kapasitas anggota DPRD dan pemerintah daerah dalam merumuskan KUA
 - KUA tidak sesuai dengan masukan rakyat (hasil jaring asmara)
 - KUA tidak sesuai dengan RPJMD, Renstra-SKPD, dan RKPD (tidak sejalan dengan arah pembangunan daerah)

Penyusunan PPAS

1. Mark up nilai anggaran.
2. Kurangnya data pendukung.
3. Kurangnya kapasitas SOM DPRD dan Pemda dalam menyusun prioritas urusan dan program.
4. Adanya kepentingan individu, kelompok, dan golongan.
5. Prioritas tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Raperda APBD

- Sosialisasi RAPBD:

Kurangnya upaya untuk mensosialisasikan RAPBD kepada rakyat.

- Rakyat tidak/kurang mengetahui RAPBD
- Rakyat tidak dapat memberi masukan atau mengoreksi jika RAPBD tidak sesuai dengan kebutuhan mereka

Raperda APBD

- Pembahasan oleh DPRD dan Pemda:
 - Pembahasan terlalu detail: DPRD membahas RKA-SKPD yang memuat program, kegiatan, dan anggaran tiap satuan kerja
 - Kesesuaian antara RAPBD dengan KUA dan prioritas program kurang mendapat perhatian
 - Kurang memadainya data pendukung
 - Kurang jelasnya pengaturan pembagian tugas dan kerjasama antara Panitia Anggaran dan Komisi

Raperda APBD

- Kapasitas SOM kurang memadai
 - Kurangnya pemahaman terhadap fungsi penganggaran
 - Kurangnya pengetahuan teknis yang terkait dengan penyusunan anggaran
- Staf ahli (Jika ada) kurang dimanfaatkan secara optimal
- Adanya kepentingan individu, kelompok, dan golongan

Raperda APBD

- **Persetujuan terhadap Raperda APBD:**

Umumnya persetujuan DPRD diberikan terlambat (melebihi batas waktu yang ditetapkan, yaitu paling lambat 1 bulan sebelum TA ybs. dilaksanakan)

- Perda APBD terlambat ditetapkan
- Pelaksanaan proyek terlambat dilaksanakan
- Mendorong terjadinya penyelewengan dana

Peningkatan Kondisi Penganggaran



Penyusunan KUA

- Penyusunan KUA harus mempertimbangkan/ berpedoman pada hal-hal berikut:
 - Kebutuhan rakyat (diketahui melalui jaring asmara), bukan kepentingan individu, kelompok, atau golongan → Lihat modul fungsi perwakilan.
 - RPJMD, dan RKPD.
 - Kinerja tahun lalu (data historis).
 - Kesenambungan pembangunan daerah.

Penyusunan KUA (Contoh)

- Pimpinan DPRD Kota XYZ menugaskan Anggota Dewan untuk melakukan jaring asmara ke seluruh daerah pemilihan (tingkat desa):
 - Tim I melakukan kunjungan di 11 kelurahan
 - Tim II melakukan kunjungan di 10 kelurahan
 - Tim III melakukan kunjungan di 14 kelurahan
 - Tim IV melakukan kunjungan di 11 kelurahan

Penyusunan PPAS

- Pembahasan rancangan PPAS harus didukung oleh data yang memadai, misalnya:
 - KUA yang baik (mencerminkan kebutuhan rakyat dan sesuai dengan RKPD).
 - Konfirmasi kepada rakyat mengenai urutan prioritas kebutuhan rakyat.
 - Multiyears project → menjaga kesinambungan pembangunan.

Raperda APBD

- Sosialisasi Raperda APBD:

DPRD harus aktif dan proaktif mensosialisasikan Raperda APBD sebelum pembahasan:

- Memilih metode sosialisasi yang paling tepat.
- Membuka saluran komunikasi yang efektif untuk menerima masukan rakyat, misalnya
 - Menyediakan telepon bebas pulsa
 - Membuka kotak pos khusus
 - Membuka alamat email
 - Membuat liflet
 - Dimuat dalam media masa lokal

Raperda APBD

- Pembahasan Raperda APBD:
 - Evaluasi oleh DPRD jangan terlalu detail. Evaluasi detail diserahkan pada staf ahli/tenaga ahli (jika ada).
 - Pembahasan dengan eksekutif difokuskan pada:
 - Sinkronisasi antara RAPBD dengan KUA dan prioritas program/kegiatan.
 - Sinkronisasi antara RAPBD dengan program pemerintah pusat.
 - Kelayakan besaran anggaran dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.

Raperda APBD (Contoh)

- Atas rekomendasi DPRD, Pemkot ABC membentuk klinik anggaran yang bertugas untuk memverifikasi rancangan program dari tiap satuan kerja.
- Dengan adanya klinik anggaran ini pembahasan AKA oleh DPRD tidak memakan waktu lama.

Raperda APBD (Contoh)

- Atas rekomendasi DPRD, Pemkot ABC membentuk klinik anggaran yang bertugas untuk memverifikasi rancangan program dari tiap satuan kerja.
- Dengan adanya klinik anggaran ini pembahasan AKA oleh DPRD tidak memakan waktu lama.
- Panitia Anggaran DPRD Kota KLM dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:
 - Kel. 1 : Membahas pendapatan.
 - Kel. 2 : Membahas belanja aparatur dan publik.
 - Kel. 3 : Membahas pembiayaan.

Sosialisasi Perda APBD

- DPRD harus mendorong Pemda untuk mensosialisaikan Perda APBD melalui cara yang efektif (tatap muka, media massa, dll).

Sosialisasi Perda APBD (Contoh)

- DPRD Kabupaten OPQ membuat poster APBD yang ditempelkan di tempat-tempat strategis.
- DPRD Kota HIJ memberikan rekomendasi kepada Pemda agar pelaksanaan proyek-proyek APBD tahun 200x, diawali dengan pemberitahuan kepada lurah lurah setempat dan disosialisasikan kepada masyarakat.

Titik paling rawan dalam penyusunan APBD Sektor Pendapatan



Penentuan target pajak



**Hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan**

Titik paling rawan dalam penyusunan APBD Sektor Belanja



Anggaran Pokir



Anggaran Hibah



Anggaran Bantuan Sosial

Titik paling rawan dalam penyusunan APBD Sektor Pembiayaan



Pinjaman Daerah



**Hasil Penjualan
Kekayaan Daerah yang dipisahkan**



Terima Kasih



MATERI 4

FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD
"Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD"

Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Banyumas

FGD (Focus Group Discussion)

[illegible]

FGD (Focus Group Discussion)

[illegible]

FGD (Focus Group Discussion)

Blank page.

FGD (Focus Group Discussion)

A blank sheet of white paper with horizontal ruling lines.

FGD (Focus Group Discussion)

[illegible]



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

Tanda Terima Seminar Kit

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com**TANDA TERIMA SEMINAR KIT**

WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS
"Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD"
 Hotel Dafam Pekalongan, 18 s.d 20 Juni 2026

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AGUS PRIYANGGODO	Ketua DPRD	1
2	IMAM AHFAS, S.Pd., M.Pd.	Wakil Ketua DPRD	2
3	MUH. ERLANGGA ADI NUGRAHA, S.M.	Wakil Ketua DPRD	3
4	JOKO PRAMONO, S.E.	Wakil Ketua DPRD	4
5	drg. ANDRIAS KARTIKOSARI	Anggota DPRD	5
6	ITO ANJARINI, S.Sos.	Anggota DPRD	6
7	H. SAMSUDIN TIRTA, S.E., M.M.	Anggota DPRD	7
8	DIDI RUDIANTO, S.Par., M.M.	Anggota DPRD	8
9	OFAN SOFIAN, S.Sos.	Anggota DPRD	9
10	RELLYA VENNY OCTALINA	Anggota DPRD	10
11	JASMIN, S.H.	Anggota DPRD	11
12	WAWAN YUWANDHA, S.P.	Anggota DPRD	12
13	AGUS SUPRIYANTO	Anggota DPRD	13
14	TRISNO SUDARSO, S.Sos.	Anggota DPRD	14
15	H. ANANG AGUS KOSTRAD DIHARTO	Anggota DPRD	15
16	dr. HENRY CHRISTIANTO	Anggota DPRD	16
17	ANDRI KUSMAYADI, S.T.	Anggota DPRD	17
18	SANDUNG WIJOKO	Anggota DPRD	18
19	MERAKARNO RAHUSNA TARUNO, S.T.	Anggota DPRD	19
20	H. AHMAD DARISUN	Anggota DPRD	20
21	H. WORO SULISTIYONO, S.H.	Anggota DPRD	21
22	Dr. MUGIARTI, S.Pd., M.M.	Anggota DPRD	22
23	MUSTOFA, S.Ag.	Anggota DPRD	23
24	IMAM SANTOSA, S.H.	Anggota DPRD	24
25	DUKHA NGABDUL WASIH	Anggota DPRD	25
26	TATI IRAWATI, A.Md.	Anggota DPRD	26
27	DANAN SETIANTO, S.E.	Anggota DPRD	27
28	Ir. BUDIYONO	Anggota DPRD	28
29	H. RACHMAT IMANDA, S.E., Ak.	Anggota DPRD	29
30	Hj. YUNINGSIH	Anggota DPRD	30

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
31	ALFIATUN KHASANAH, S.Tr.Keb.	Anggota DPRD	31	
32	SISWONDO	Anggota DPRD		32
33	BOBBY LISTYO WIDJATMOKO, S.H.	Anggota DPRD	33	
34	DEDI SUPRIYANTO, S.H.Kom.	Anggota DPRD		34
35	EKO PRAMONO	Anggota DPRD	35	
36	SLAMET SUKOCO, S.TP.	Anggota DPRD		36
37	ARIEF DWI KUSUMA WARDHANA, S.E.	Anggota DPRD	37	
38	Dr. H. SUPANGKAT, S.H., M.H.	Anggota DPRD		38
39	ANDIK PEGIARTO, S.K.M.	Anggota DPRD	39	
40	DODET SURYONDARU M, STP.	Anggota DPRD		40
41	SETIA BUDIYANTO, S.Hut., S.H.	Anggota DPRD	41	
42	MUCHTAR NASIR, S.Pd.	Anggota DPRD		42
43	CIPTO PUJIHARSO, S.E.	Anggota DPRD	43	
44	NARTAM ANDREA NUSA	Anggota DPRD		44
45	BALQIS FADILLAH, S.H.I., M.Pd.	Anggota DPRD	45	
46	IWAN SUPRIYANTO, S.H., M.H.	Anggota DPRD		46
47	ABDULLAH ARIF BUDIMAN	Anggota DPRD	47	



Pekalongan, 20 Juni 2026
Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt
NST. 13922018



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

DOKUMENTASI

DOKUMENTASI KEGIATAN



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Pembacaan Teks MC oleh Saudari Laksita Saraswati.



Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Saat Pembukaan
Acara Workshop DPRD Kabupaten Banyumas



Mengheningkan Cipta Saat Pembukaan Acara Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dipimpin oleh Wakil Rektor II Universitas Semarang, Bapak Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., Ak., CA.



Sambutan Pembukaan Rektor Universitas Semarang (USM) yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II Universitas Semarang Bapak Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., Ak., CA .



Sambutan Pembukaan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
Ibu Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd..



Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Bapak Agus Priyanggodo,
sekaligus membuka acara workshop DPRD Kabupaten Banyumas



Penyerahan Ucapan Terima Kasih dari Universitas Semarang (USM) yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II Universitas Semarang Bapak Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., Ak., CA kepada Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Bapak Agus Priyanggodo



Penyerahan Ucapan Terima Kasih dari Universitas Semarang (USM) yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II Universitas Semarang Bapak Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., Ak., CA kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Ibu Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd



Penyerahan Ucapan Terima Kasih dari Universitas Semarang (USM) yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II Universitas Semarang Bapak Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., Ak., CA kepada Sekretaris DPRD Kab. Banyumas yang dalam hal ini diwakili oleh Kabag Umum Sekretariat DPRD Kab. Banyumas Bapak Fendy Rudianto, S.E.



Foto bersama setelah Acara Pembukaan Workshop DPRD Kabupaten Banyumas



Foto bersama setelah Acara Pembukaan Workshop DPRD Kabupaten Banyumas



Penyampaian materi “Pokok- Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD” dengan narasumber Bapak Purnomo Batamba, S.I.P., M.Sc. (Kemendagri RI) yang di dampingi oleh Ibu Dewi, S.Pd. sebagai moderator.



Penyampaian materi “Pokok- Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD” dengan narasumber Bapak Purnomo Batamba, S.I.P., M.Sc. (Kemendagri RI) yang di dampingi oleh Ibu Dewi, S.Pd. sebagai moderator.



Tanya Jawab Peserta



Tanya Jawab Peserta



Keaktifan Peserta



Keaktifan Peserta.



Keaktifan Peserta.



Keaktifan Peserta.



Foto Bersama Narasumber Bapak Purnomo Batamba, S.I.P., M.Sc. (Kemendagri RI).



Penyampaian materi “Memahami Potensi Fraud dalam Pengelolaan & Perencanaan APBD 2027” dengan narasumber Bapak Purnomo Batamba, S.I.P., M.Sc. (Kemendagri RI) yang di dampingi oleh Ibu Dewi, S.Pd. sebagai moderator.



Penyampaian materi “Memahami Potensi Fraud dalam Pengelolaan & Perencanaan APBD 2027” dengan narasumber Bapak Purnomo Batamba, S.I.P., M.Sc. (Kemendagri RI) yang di dampingi oleh Ibu Dewi, S.Pd. sebagai moderator.



Tanya Jawab Peserta.



Tanya Jawab Peserta



Keaktifan Peserta



Keaktifan Peserta.



Keaktifan Peserta.



Keaktifan Peserta.



Foto bersama narasumber Bapak Purnomo Batamba, S.I.P., M.Sc (Kemendagri RI)



Penyampaian materi "Meningkatkan Kapasitas Fungsi Penganggaran DPRD dalam Mendeteksi & Mencegah Potensi Korupsi serta Pemborosan Anggaran" dengan narasumber Bapak Indra Dwi Hartanto (BPK RI) yang di dampingi oleh Ibu Dewi, S.Pd. sebagai moderator



Penyampaian materi “Meningkatkan Kapasitas Fungsi Penganggaran DPRD dalam Mendeteksi & Mencegah Potensi Korupsi serta Pemborosan Anggaran” dengan narasumber Bapak Indra Dwi Hartanto (BPK RI) yang di dampingi oleh Ibu Dewi, S.Pd. sebagai moderator



Tanya Jawab Peserta



Tanya Jawab Peserta



Tanya Jawab Peserta



Keaktifan Peserta



Keaktifan Peserta



Keaktifan Peserta.



Keaktifan Peserta



Keaktifan Peserta



Foto bersama narasumber Bapak Indra Dwi Hartanto (BPK RI)



FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD
"Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD"
Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Banyumas



FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD
"Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD"
Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Banyumas



FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD
"Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD"
Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Banyumas



Sambutan oleh Ketua DPRD kabupaten Banyumas Bapak Agus Priyanggodo sekaligus menutup acara workshop DPRD Kabupaten Banyumas



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

DAFTAR KAMAR

dafam PEKALONGAN

Group

DPRD KAB BANYUMAS

Arrival

: 18 JUNI 2025

Departure

: 20 JUNI 2025

Billing instruction

: FULLBOARD

NOTE

LT: 3-6 / NO SMOKE

LT: 8-9 SMOKE

No.	Guest Name	Room No.	Remark	NO HP
PIMPINAN				
1	H IMAM AHFAS S Pd, M Pd	501		
2	JOKO PRAMONO, S.E	502		
3	AGUS PRIYANGGODO	508		
4	MUH ERLANGGA ADI NUGROHO, SM	914		
SEKRETARIAT DPRD				
5	FENDI RUDHANTO	504		
6	ETI NURUL A	715	18-19 Juni (1mlm)	
7	CHAZANAH ALULIA N - AYU NUR ARIANTINA	711	2	
8	EFI IRMAWANTI, SE, MM	717		
9	MCHANDAS NUR ALFAN - PRIYATNO	903	2	
10	TARKIM - ZAENAL ASIKIN	904	2	
11	KASMAN - KRISTANTO AJI N	905	2	
12	BAMBANG H - FARIS AMRULLAH	908	2	
13	FADEL MUHAMMAD R - MILLA YANS I R	917	2	
14	Drs NURWIKY HARRY RACHMAT, M Si	918		
ANGGOTA DPRD / USM				
15	SETIA BUDIYANTO, S.Hut, SH	505		
16	OFAN SIDIYANS, Sos	507		
17	WASMIN, SH	510		
18	H WORO SULISTYONO, S.H	601		
19	IMAM SANTOSA, S.H	612		
20	IWAN SUPRIYANTO, S.H	618		
21	ITO ANSARI, S.Sos	620		
22	RELLA VERNY OCTALUBA	621		
23	FATI IRDIYATUL MA	701		
24	ALFIATUN KHASANAH, S.Tr, Akb	812		
25	SLAMET SUKOCO	703		
26	ABDULLAH ABIF BUDIMAN, S.E	707		
27	Irjg ANDRIAS KARTIKOSARI	712		
28	Dr MUDIARTI, S Pd, MM	714		
29	Dr YUNINGSIH	716		
30	Dr. BUDIYONO	718		
31	Dr H SUPANDIKAT SH, ARI	720		
32	H. Ahmad Darsun	721		

33	WAWAN YUWANDHA, SP	801		
34	ANDIK PEGIANTO, S.KM	802		
35	ISSWONDO	806		
36	TRISNO SUJARSO, S.Sos	807		
37	EKO PRAMONO	808		
38	dr HENRY CHRISTIANTO	809		
39	SANDUNG WIJONO	810		
40	ANDRI KUSMAYADES, T	815		
41	H. SAMSUDIN TIRTA, S.E., MM.	814		
42	H. RACHMAT IMANGA, S.E. AK	702		
43	ARIEF DWI KUSUMA WARDHANA, SE	816		
44	DIDI RUDIANTO, S. Par., MM	818		
45	MEKARNO RAHUSNA	821		
46	MUSTOFA, S. Ag	901		
47	OLUKHA NGABDUL WASIH	902		
48	DANAN SETIANTO, SE	906		
49	H. DEEN SUPRIYANTO	907		
50	BOBBY LISTYO WIDJATMOKO, S.H	908		
51	DODET SURYONDARU, M.S. TP	910		
52	DITO PUJIHARSO, S.E	911		
53	AGUS SUPRIYANTO	912		
54	MUCHTAR NASIR, S. Pd	915		
55	H ANING AGUS KOSTRADIHARTO	916		
56	NARTAM ANDREA NUSA	919		
57	BALQIS FADILAH, S.H.I., M. Pd	921		
PANITIA				
58	PANITIA USM (FOC)	704		
59	PANITIA YULIANTO (FOC)	705		
60	Dr. USWATUN HASANAH, S. Pd., M. Pd	710	18-19 Jun (1 room)	
61	PANITIA YULIANTO (FOC)	804		
62	ROY / NARASUMBER	817	18-19 Jun (1 room)	
63	INDRA DWI H / NARASUMBER BPK	715	19-20 Jun (1 room)	
TOTAL 63 ROOMS				

The hotel will not accept any liability for any valuables left by guest in the room. A Safe Deposit Box is provided in each of the guest room. The hotel assumes no responsibility for lost money, jewelry or other valuables. The hotel is not responsible for articles left in room, automobile, or left unattended in public areas.

Group Coordinator

